

BAB III

PKL, PREMAN DAN APARAT DALAM MENGAKSES PUBLIK

3.1. Keberadaan PKL di Kota Depok

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Kota Depok banyak tersebar PKL yang menjajakan barang dagangannya dengan segala jenis dan variasi yang mereka dagangkan pada masing-masing lokasi. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Depok, terdapat 3.337 pedagang atau 0,30 % dari jumlah penduduk 1.139.808 jiwa (2007, bulan Desember). Dari jumlah PKL yang mangkal di sepanjang jalan protokol di Depok lima puluh persennya mereka mangkal di sepanjang Jalan Margonda dan Jalan Dewi Sartika.

Secara umum keberadaan mereka ikut meramaikan kondisi kota yang sering dijuluki sebagai “Kota Penyangga Ibukota Jakarta”. Julukan ini telah melekat dengan kondisi Kota Depok karena keberadaan PKL inilah yang menyebabkan aktivitas mereka silih berganti siang dan malam selama dua empat jam, sehingga tidak mengherankan bagi siapa pun yang data ke Depok tidak perlu cemas untuk mencari sesuatu, khususnya makanan dan minuman yang setiap saat dapat ditemukan di pinggir jalan yang dijajakan oleh para PKL. Dengan segala makanan yang disajikan, seperti Hidangan Pecel Lele, Soto Khas Jawa Timur, Sate Kambing, Sea Food – dan Ikan Bakar, dan masih banyak yang lainnya tidak bisa disebutkan sepanjang Jalan Margonda dan Jalan Dewi Sartika.

Khususnya keberadaan PKL yang menjual makanan dan minuman, bila menjelang malam hari mereka terus bertambah sampai ratusan, dan menghiasi sebelah kanan – kiri jalan yang hampir setiap ruas jalan kota dengan menu berbeda yang mereka sajikan masing-masing. Mulai dari minuman *wedang jahe*, *kopi susu madu jahe*, *susu kedelai* dan sebagainya, sampai makanan khas daerah lain disajikan, seperti Pecel Khas Madiun, Bakso Khas Malang, Soto dan Sate Khas Madura, Bubur Khas Madura, Ayam Bakar dan Burung dara, Tempe *Penyet* khas

Solo dan banyak lagi khas-khas daerah yang sengaja dijajakan sesuai khas daerahnya masing-masing. Ciri khas warung ala masing-masing kota di Indonesia ada di Kota Depok termasuk jajanan khas daerah dengan menggunakan fasilitas lampu dan tenda menghiasi kota di malam hari menjadi semakin semaraknya di sepanjang jalan. Banyak pelanggan yang datang dari berbagai lapisan sosial masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin, baik dari penduduk setempat, sampai pada pelajar, mahasiswa, dan bahkan dari kalangan aparat pemerintahan, cendekiawan, wartawan, politisi dan para pengusaha membaur dan saling tukar menukar informasi sambil menikmati hidangan khas daerah masing-masing.

Sungguh menjadi fenomena sosial yang sangat unik dan sekaligus menjadi tempat yang sangat efektif untuk saling bertukar pikiran dan bertemu serta berinteraksi satu sama lain antara masyarakat dengan aparat pemerintahan, antara pelajar dengan pelajar, dan antara mahasiswa dengan para mahasiswa lainnya yang saling memberikan informasi sesuai kapasitas kepentingannya. Termasuk saya, banyak mendapatkan informasi, yang sekaligus menjadi bahan masukan dari para PKL, dan sudah beberapa hari saya selalu mampir ke warung milik pedagang ini, sehingga mereka akrab untuk diajak bicara. Ketika saya, ikut *nimbrung* menjadi konsumen bersama mereka. Sambil menikmati hidangan yang telah disajikan oleh PKL ada kesempatan untuk Dari hasil temuan lapangan yang saya peroleh, banyak informasi dari seorang PKL. Berikut salah seorang pedagang yang menceritakan pengalamannya berjualan selama ini:

Hidup di daerah yang bukan tempat kelahiran, memang harus berikhtiar berusaha untuk memenuhi hidup, apalagi sudah berkeluarga. Oleh karena itu, saya putuskan sejak saya menikah,.....kalau nggak salah tahun 1970 (dua tiga puluh delapan tahun yang lalu) saya ingin membuka usaha dagang kecil-kecilan. Waktu itu saya buka dagang di kawasan Pasar Senen, tapi saya pindah karena kena gusur oleh penertiban dari pihak pemerintah kota setempat. Saya pindah di daerah sini (Depok maksudnya) tahun 1999 dan sejak itu saya dagang di daerah Depok dan mulai tahun 2000 saya dipercaya oleh teman-teman sesama pedagang sebagai ketua paguyuban PKL di kawasan Jalan Margonda sampai sekarang.

Waktu itu masuk di daerah sini, saya cukup laporan ke pihak kelurahan setempat untuk mendapatkan ijin, juga saya menemui petugas Satpol PP dengan maksud untuk mendapatkan perlindungan. Memang waktu itu menurut saya tidak terlalu berbelit seperti sekarang ini, karena memang

banyak aturan yang baru. Di samping itu, sekarang sering dilakukan penertiban oleh petugas. Oleh karena saya sudah dikenal oleh mereka (maksud saya petugas trantib), maka sebelum dilakukan penertiban salah satu petugas ngasih informasi tanggal sekian, jam berapa operasi, saya diberitahu lebih dulu, agar bisa ngasih informasi pada pedagang lainnya. Jadi informasi itu biasanya saya teruskan ke anggota (para pedagang lainnya) untuk siap-siap tidak buka dagangannya lebih dahulu. Mereka (para pedagang) biasanya udah mengetahui bagaimana untuk menyikapi para petugas trantib, misalnya melakukan nego, ngajak damai atau mereka diam saja tanpa melakukan perlawanan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan antara pihak pedagang dengan petugas trantib.

Berdasarkan penuturan Pak De (nama panggilan) tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa betapa ia sudah cukup lama berjualan di lokasi sepanjang Jalan Margonda setelah terkena gusuran di kawasan Pasar Senen. Satu sisi Pak De sosok yang ulet dan tidak pernah lelah untuk berusaha sebagai seorang pedagang. Sebagai bukti, bahwa setelah ia terkena penggusuran di kawasan Pasar Senen, mencari lokasi untuk tetap mencari tempat usaha dagang. Oleh karena ketekunannya, dan karakternya bisa dapat mengayomi teman-teman senasibnya, maka oleh para pedagang lainnya dipercayai sebagai seorang ketua paguyuban.

Mengenai lokasi sebagai tempat berdagang, pada awalnya harus mendapatkan ijin dari pihak penguasa daerah, dalam hal ini pihak kelurahan setempat. Tetapi tidak cukup untuk menjamin, jika terjadi penertiban oleh pihak pemerintah kota sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Pak De sebagai salah satu pedagang yang ingin mendapat perlindungan, jika petugas Satpol PP melakukan penertiban. Salah satu jalan yang ditempuh, harus melakukan negoisasi dengan pihak petugas tersebut. Akibat dari usaha tersebut, maka jika hendak dilakukan penertiban oleh pihak pemerintahan setempat, maka salah satu oknum dari petugas Satpol PP memberikan informasi, sehingga bisa diteruskan ke pihak PKL lainnya. Tetapi untuk mendapatkan informasi tersebut Pak De terlebih dahulu melakukan berbagai pendekatan terhadap oknum petugas Satpol PP yang juga dikenal petugas Trantib itu, yang tentu saja tidak semudah membalik tangan yang berarti harus mengeluarkan biaya untuk hal itu. Hanya untuk mendapatkan informasi kapan hendak dilakukan operasi banyak yang harus dilakukan Pak De.

Di samping itu juga, di pihak PKL agar dapat menyadari bahwa posisi mereka adalah lemah, karena menempati lokasi yang secara hukum dilarang. Hal ini disadari oleh Pak De, sehingga untuk mencegah perlawanan dari pihak teman-temannya sebagai PKL maka ia melakukan koordinasi dengan pihak-pihak keamanan setempat, seperti yang dituturkan Pak De berikut ini:

Untuk menyikapi petugas trantib, saya melakukan koordinasi dengan pihak TNI setempat (oknum anggota TNI dari Pondok Kelapa maksudnya) dan dari Kodim wilayah Depok. Selama ini alhamdulillah belum pernah kejadian bentrokkan antara PKL dengan petugas trantib. Paling-paling hanya terjadi cekcok, tapi setelah ada petugas dari kepolisian dan kodim setempat masalahnya tidak sampai membesar. Belakangan hampir terjadi perlawanan dari pihak pedagang,..... kalo ngak salah menjelang Hari Raya Qurban (tahun 2007) waktu itu ada penertiban dari pihak Dinas Perhubungan (pihak Terminal Terpadu Depok). Karena dari pihak petugas trantib belum ngasih informasi dan mendadak melakukan penertiban. Untung saja dari pihak petugas kepolisian dan kodim dapat melerainya. Kalo nggak gimana jadinya.

Pak De mengakui, meskipun ia sebagai seorang ketua paguyuban PKL, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan nego ketika petugas trantib melakukan operasinya bergabung dengan pihak-pihak instansi terkait, misalnya dengan pihak Dinas Perhubungan setempat. Dan berharap kepada pemerintah setempat melindungi, dengan cara diberi kesempatan berusaha dan juga berharap dapat menyediakan tempat resmi sebagai lokasi untuk berdagang sehingga pihak pedagang tidak sering dikejar-kejar oleh pihak trantib, seperti penuturannya berikut:

..... sekarang posisi saya sebagai ketua paguyuban, nggak bisa melakukan nego lebih jauh terhadap petugas agar pengurusan atau penertiban jangan sering dilakukan. Tapi yang jelas, jika hendak dilakukan penertiban selalu ada informasi. Apalagi ketua Satpol PP-nya belum lama diganti dengan yang baru. Jadi ya, sedikit banyak mempengaruhi cara pendekatannya untuk me-lobby agar para pedagang tetap berdagang seperti semestinya. Mudah-mudahan ke depan pihak pedagang mendapatkan tempat dan perlindungan seperti yang diharapkan mereka. Para pedagang itu sebenarnya tidak banyak tuntutan, yang penting mereka bisa dagang dan tidak banyak aturan dari pihak pemerintah kota. Kita saling tahu lha..... dan kami-kami ini bisa kok menjaga keindahan kota termasuk keamanan dan kebersihan. Dan kami jangan sering diganggu dengan hal-hal yang sifatnya sepihak, bukan demi kepentingan rakyat, tetapi demi kepentingan pemerintah semata tanpa ada penyelesaian yang berarti.

Demikianlah, salah satu potret cara-cara PKL untuk mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak pemerintah kota dan beberapa pelaku dari aparat keamanan demi melangsungkan kehidupan keluarga mereka sebagai seorang pedagang kecil seperti yang dituturkan oleh Pak De tersebut.

Melihat aktivitas para PKL di sepanjang Jalan Margonda yang pelanggannya dari berbagai lapisan sosial masyarakat, baik mereka yang datang dari masyarakat terpelajar sampai dengan pegawai kantor serta pemuda sampai yang sudah tua, sehingga dapat ditarik pelajaran dari membeli jajanan tersebut, merupakan suatu kebiasaan warga masyarakat perkotaan untuk memenuhi kebutuhannya baik secara fisik maupun psikis. Dengan demikian, keberadaan PKL sebenarnya sangat dibutuhkan warga perkotaan, terutama dalam situasi santai yang tidak diperoleh di tempat lainnya.

Kemudian ketika saya menanyakan mengenai keberadaannya di trotoar dengan pertanyaan seperti berikut: *Mengapa para PKL dagang termasuk abangnya* (Pak Andi yang akrab di panggil Bang Andi, bukan nama sebenarnya) *yang dagang di trotoar, padahal sudah tahu bahwa daerah tersebut dilarang?* Mereka dengan spontan menjawab :

... habis gimana lagi, pak! di sini yang mudah dijangkau oleh konsumen. Di tempat lain belum tentu ramai kayak di sini.....

Apakah pihak pemerintah kota, sering melakukan penertiban ? untuk menertibkan para PKL, ia langsung menjawab seperti berikut:

...belakangan ini sudah dibilang jarang, yang terakhir sepengetahuan saya, bulan Januari atau pertengahan bulan Februari 2008, mereka melakukan penertiban... mungkin ketua satpol pp-nya baru, kali ye

Kalau ada penertiban oleh petugas apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para PKL?, Ia menjawab:

.... ya biasalah, pak... mereka banyak menyita gerobak.....mereka ngambil lapak-lapak yang dimiliki sebagian PKL. Jadi, ya begitulah pak. Kita-kita ini sering diperlakukan demikian. Sementara pihak pemerintah setempat nggak pernah ngasih bagaimana baiknya agar kita-kita yang cari makan ini tidak sering dikejar-kejar.

Lalu bagaimana menurut pendapat abangnya (Pak Andi), jika mereka memper-lakukan PKL seperti itu?

.... menurut saya sih....., begini ya.... memang mereka menjalankan tugasnya dari atasannya. Tapi dari pemerintah sendiri kelihatannya kurang dapat memihak rakyat kecil seperti saya ini, lha..... jadi sekarang jika mereka akan melakukan penertiban, ya kita ini banyak main 'kucing-kucingan', takut kalo lapaknya disita.

Jadi bagaimana sebaiknya menurut abangnya, jika pihak Satpol PP melakukan tindakan?!. Ia menjawab:

.....ya sedikit manusiawi, lah.... selama ini, kan tindakan mereka itu kurang atau bahkan tidak manusiawi.....mereka mestinya nggak main sita, tapi.... sebaiknya kompromi dengan kita, kan.... sama2 cari sesuap nasi dan tahulah masing-masing kita kan sama-sama orang kecil..

Bagaimana, peran organisasi....., jika ada penertiban?...Ia menjawab:”

.....seperti yang saya kata kan tadi, nggak ada gunanya...giliran duit aja mereka yang utama...tapi giliran ada penertiban, mereka pada ngilang, nggak tanggung-jawab.

Dari wawancara di atas, dapat diambil informasi bahwa Abang Andi (sebagai nama samaran) tidak mempunyai pilihan lain untuk membuka usahanya selain di pinggir jalan seperti Margonda, karena selain mudah untuk dijangkau oleh para calon pembeli, juga pasrah atau menerima saja akibatnya jika nantinya ditertibkan oleh petugas trantib. Jika dilihat dari jawaban Abang Andi seperti itu, saya melihatnya bahwa Abang Andi adalah salah satu korban kebijakan Perda nomor 14 tahun 2006 dan untuk dapat terhindar dari kebijakan tersebut, maka ia harus melakukan negosiasi dengan beberapa pelaku di tubuh pemerintahan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ia sebagai salah satu pedagang yang sering terkena tindakan operasi, dan untuk mengambil gerobaknya rela mengeluarkan sejumlah uang yang penting alat yang digunakan untuk kepentingan dagang bisa kembali. Meskipun demikian ia sedikit pesimis dengan perlakuan para petugas Satpol PP tersebut, karena selama ini belum ada pemecahan dari pihak pemerintah kota, yang ada hanya tindakan pemaksaan tetapi ada juga tawar menawar ketika gerobaknya diambil kembali.

Di samping itu juga, Abang Andi merasa sedikit kecewa atas perlakuan petugas trantib yang selama ini dalam melakukan tugasnya. Agar kekecewaannya tidak berlarut dan gerobaknya tidak disita lagi, maka jika ada petugas trantib ia

melakukan sikap seolah-olah acuan dan melakukan tindakan *kucing-kucingan*. Oleh karena itu, ia menyarankan agar petugas trantib, jika hendak melakukan tugas tidak semena-mena terhadap rakyat kecil seperti saya ini, katanya sambil sedikit mengeluh. Jika pihak trantib memperlakukannya tidak 'main sita' alias 'tahu sama tahu', ia juga tahu akan kewajibannya sebagai pedagang dan bisa memberikan sedikit hasil yang diperoleh untuk diberikannya kepada petugas.

Melihat perlakuan petugas seperti yang diuraikan di atas, maka pihak PKL berharap peran organisasi seperti adanya paguyuban pedagang bisa ada kontribusinya. Tetapi, kenyataannya keberadaan paguyuban PKL yang selama ini terbentuk sampai sekarang, kurang memberikan kontribusi terutama saat terjadi operasi dari pihak petugas Satpol PP. Seperti penuturan Abang Andi, mengharapkan salah satu pengurusnya ada, minimal memberi pengayoman, tapi yang terjadi malah sebaliknya.

Kemudian, "ketika ditanyakan sebelumnya menjadi PKL Bang Andi kerja di mana?", Ia menjawab :

..... sebelumnya saya kerja sebagai kuli bangunan, tapi waktu itu kok saya mempunyai pikiran mengumpulkan modal untuk usaha yang cocok di Depok ini. Selama satu tahun, saya sudah berhasil mengumpulkan uang kurang lebih waktu itu satu juta setengah kalau nggak salah, saya memberanikan diri untuk buka usaha berjualan pakaian jadi di dekat stasiun Depok Baru, dan saya waktu itu bergabung dengan teman saya yang terlebih dahulu usaha disini. Sebelumnya buka usaha, saya disarankan oleh teman saya menghubungi orang-orang yang dapat memperlancarkan mencari tempat berdagang. Waktu itu saya ketemu dengan seorang pemilik *lapak* yang kebetulan mau disewakan setahunnya satu juta rupiah (tahun 2000) dan lokasinya dekat dengan stasiun Depok Baru.

Selama satu tahun saya usaha pakaian jadi dan banyak suka dukanya. Dua kali ada penertiban dari petugas trantib. Tetapi setelah selang waktu antara dua minggu teman-teman yang dagang di daerah itu (dekat stasiun) kembali lagi ke tempat semula. Itulah dukanya, tapi sukanya kalau hari Sabtu dan Minggu banyak pembeli yang membeli barang dagangan saya. Karena banyak yang jual katanya cukup lumayan dan enak dipakai. Pakaian yang saya jual itu dari Tanah-abang,ya untungnya cukup lumayanlah. Kalau lagi ramai saya bisa untung tiga puluh persen dari harga jual.

Pernyataan saya lanjutkan, "Lalu apakah suka duka sebagai pedagang yang mangkal selama tujuh tahun di Kota Depok ini ?"

..... Selama tujuh tahun saya usaha pakaian jadi dan banyak suka

dukanya. Dua kali ada penertiban dari petugas trantib. Tetapi setelah selang waktu antara dua minggu teman-teman yang dagang di daerah itu (dekat stasiun) kembali lagi ke tempat semula. Itulah dukanya, tapi sukanya kalau hari Sabtu dan Minggu banyak pembeli yang membeli barang dagangan saya. Karena banyak yang jual katanya cukup lumayan dan enak dipakai. Pakaian yang saya jual itu dari Tanah-abang,ya untungnya cukup lumayanlah. Kalau lagi ramai saya bisa untung tiga puluh persen dari harga jual.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, didapatkan informasi bahwa salah seorang PKL harus berjuang selama satu tahun hanya untuk mendapatkan modal usaha. Setelah mendapatkan modal, Bang Andi harus mencari jenis usaha apa yang sesuai diperdagangkan. Kemudian, harus mencari lokasi untuk tempat berjualan. Disadari akan resiko yang hendak menimpah karena menempati daerah terlarang, maka ia harus mencari hubungan dengan teman-temannya yang seprofesi untuk mendapat tempat usaha dagang itu. Meskipun demikian, ia pernah terjaring dua kali oleh petugas trantib. Tetapi bagi Bang Andi memang resiko yang harus diterima dengan lapang dada. Dengan usaha yang selama ini, ia tekuni terpikir untuk buka usaha lain, tetapi masih tetap berdagang makanan siap saji, dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih dari sebelumnya. Hal ini tercermin dari penuturannya seperti berikut:

..... setelah satu tahun, saya ingin merubah pola dagangan saya, dan ingin berjualan makan siap saji. Waktu itu saya punya pikiran, bagaimana kalau jualan berbagai jenis ikan laut (sea-food). Gagasan ini saya peroleh dari kakak saya yang jualan kwitang Pasar Senen, dan waktu jualannya jam 17.00 sampai 22.00. dan saya terapkan di Depok, ternyata cukup dapat sambutan dari para pembeli. Sebelum saya buka usaha makanan ikan laut, terlebih dahulu mencari tempat yang sekiranya cocok untuk dijadikan tempat usaha. Pilihan jatuh di Jalan Margonda Raya depan Pompa Besin.

Meski telah menempati lokasi yang telah mendapatkan ijin dari pemilik lahan sebelumnya, namun masih tetap menghubungi pelaku-pelaku yang berpengaruh di lokasi dimana sekarang ia tempati. Dengan harapan untuk mendapatkan perlindungan dari para pelaku tersebut. Pelaku-pelaku yang saya maksud disini adalah para preman yang sering memanfaatkan situasi dari PKL yang dianggapnya masih baru menempati lokasi untuk dagang. Bang Andi sebagai salah satu PKL, meskipun ia tidak memiliki modal yang besar, tidak terlepas dari

perangkap pelaku-pelaku untuk melakukan nego. Inilah yang menjadi pegangannya untuk menempati lokasi, dan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan tergantung dari hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti penuturannya berikut:

Tentunya setelah mendapatkan ijin dari orang yang mempunyai lahan dan saya juga melakukan hubungan dengan orang-orang yang saya anggap berpengaruh, agar saya bisa menempati tempat yang menjadi pilihan saya itu. Waktu itu (Bulan Februari 2000) saya bertemu dengan seorang preman untuk melakukan nego untuk menempati tempat tersebut. Seperti biasa dilakukan oleh para pedagang lainnya, jika ingin menempati daerah untuk dijadikan tempat usaha harus melakukan nego dengan orang-orang yang dianggap dapat melindungi mereka jika ada petugas trantib. Nego yang saya maksud itu untuk menentukan berapa besar uang harian, mingguan yang harus saya bayar kepada mereka. Setelah semuanya (kedua belah pihak) setuju, maka baru seminggu kemudian saya mulai usaha ini sampai sekarang.

Penjelasan di atas diperkuat dengan pengakuan Cak Ali (panggilan akrab yang bersangkutan, karena dari Jawa Timur) yang sudah lima tahun lima menempati lokasi di pinggir sepanjang Jalan Margonda berjualan gorengan, minuman kopi, teh, dan gado-gado yang merasa dipungut oleh petugas yang mengakui dari kelurahan, seperti pengakuannya berikut:

“..... waktu itu, untuk mendapatkan tempat jualan ini cukup menemui orang yang memiliki *lapak* ini dan membayar uang kebersihan dan uang keamanan. Untuk uang kebersihan sehari harus setor seribu rupiah, sedangkan untuk uang keamanan seribu lima ratus rupiah. Setiap hari ada yang *mungutin*, katanya dari kelurahan dan dari pihak pemda saya nggak tahu persis, tapi yang jelas mereka setiap hari *narikin* semua pedagang yang *mangkal* di sepanjang jalan Margonda Raya. Kalau uang kebersihan biasanya ditarik setiap jam 10.00. dan untuk uang keamanan biasanya dipungut jam 17.30 atau kadang-kadang setelah maghrib.

Ketika ditanyakan kepada Cak Ali mengenai keberadaan PKL terkait dengan kebijakan pemerintah kota, “Apakah keberadaan mereka ini merupakan penghalang bagi kebijakan pemerintah kota?”, Ia spontan menjawab :

“.....Kalo menurut saya, bahwa keberadaan pedagang kali-lima tidak tepat dikatakan penghalang kebijakan pemerintah kota. Justru pihak pemkot jika hendak membuat kebijakan berupa perda atau apa namanya... harus melihat kepentingan masyarakat. Jadi menurut kebijakan pemkot yang menyangkut penertiban umum tersebut masih bersifat sepihak. Apabila kebijakan yang diluncurkan tersebut memihak kepentingan rakyat kecil seperti para pedagang disini, saya kira tidak menjadi hambatan. Justru karena kebijakan

yang bersifat sepihak makanya keberadaan pkl di mata pemkot dirasakan menjadi penghalang setiap kebijakan itu”.

Dengan memperhatikan penjelasan tersebut di atas, mereka berpendapat bahwa keberadaan PKL tersebut tidak tepat dikatakan sebagai penghalang kebijakan pemerintah kota yang bersifat sepihak itu. Malah justru, dengan ada kebijakan tersebut keberadaan mereka menjadi penghalang dalam konteks kebebasan mereka untuk berusaha. Di samping itu untuk menempati lokasi sebagai tempat berusaha saat ini mereka merasa melaksanakan kewajiban membayar, baik itu yang disebutkan redistribusi, maupun pungutan-pungutan yang bersifat liar dari pelaku- pelaku tertentu. Dengan demikian, mereka menuntut hak untuk menempatnya. Gambaran tersebut di atas dapat ditemukan pada penjelasan berikut:

“.... mereka (yang saya maksud para PKL) umumnya sebelum menempati tempat sebagai tempat untuk berdagang, tentu mereka melakukan hubungan dengan pihak-pihak (katakanlah mereka itu oknum) petugas dari pemkot, atau dari pihak lainnya yang menguasai daerah ini, mereka itu sering tergabung dalam preman yang setiap hari memungut untuk uang rokok katanya. Jadi para pedagang itu melakukan nego dengan mereka-mereka itu agar mereka dapat tetap bias dagang di sini....”.

Selanjutnya ditanyakan pula mengenai hubungan mereka dengan para oknum petugas Satpol PP termasuk pelaku- pelaku preman dengan mempertanyakan : Apakah mereka, termasuk Cak Ali mempunyai hubungan dengan para oknum petugas Satpol PP, atau oknum yang lainnya untuk mengakses tempat untuk berdagang? lalu bagaimana peranan mereka bagi keberadaan para PKL di daerah depok ini? Cak Ali sedikit berhati-hati dalam menjawab pertanyaan tersebut,

“....saat ada penertiban mereka (oknum baik petugas satpol pp, petugas kebersihan dan keamanan termasuk pengurus organisasi pedagang), pada nggak ada kemana. Yang tadinya oknum petugas yang tukang narikin uang keamanan, atau yang lainnya, apalagi oknum petugas trantib *berlagak* sebagai petugas beneran, tapi giliran nggak bertugas mereka mungutin uang. Oleh karena itu menurut saya, peran mereka saat bertugas sesuai peran yang dilakukan saat itu aja. Secara umum pelaku- pelaku tersebut belum dapat mengayomi para pkl, meskipun para pedagang sudah membayar berbagai pungutan, misalnya: uang kebersihan dan keamanan, uang redistribusi (katanya dari pihak kelurahan) atau dari pihak-pihak yang lainnya....”.

Berdasarkan keterangan tersebut, sebenarnya yang terlibat dalam urusan ini sepertinya telah diatur sesuai dengan peranannya masing-masing. Mereka seolah-olah telah membentuk kelompok sendiri secara rapi sehingga tidak mudah diketahui oleh siapapun. Hal ini terbukti, bahwa ketika oknum petugas Satpol PP melaksanakan tugasnya seolah tidak dikenal oleh para pedagang. Namun, ketika mereka tidak menjalankan tugasnya sesuai perintah, malah melakukan pungutan-pungutan yang tidak semestinya dilakukan. Dari sini mereka (para oknum yang terlibat disini), mempunyai peran ganda dalam melakukan tugasnya. Ketika mereka melakukan tugasnya yang harus dilakukan sesuai tanggung-jawabnya, tetapi di luar tugas tersebut mereka menjalankan fungsinya sebagai pelaku di luar tugasnya sebagai aparat pemerintah kota, seolah-olah mereka masih memiliki kekuasaan untuk mengatur keberadaan para PKL.

Kemudian pertanyaan dilanjutkan, bagaimana sebaiknya menurut pendapat Cak Ali untuk menertibkan mereka ini? dan mengapa yang menjadi sasaran pemerintah kota, adalah mereka yang dagang di jalur hijau?

“...kalo menurut pendapat saya, sebaiknya pemerintah mengajak masyarakat duduk bersama-sama untuk membicarakan bagaimana baiknya untuk menata tempat-tempat tertentu, sebelum dinyatakan terlarang. Juga dari pihak pemkot sendiri, bahwa setiap ada pemberlakuan kebijakan sebaiknya dikaji dahulu apa untung dan ruginya terutama bagi kepentingan rakyat kecil seperti saya ini, tetapi juga dari pihak pemkot tidak merasa mentang-mentang punya kekuasaan lalu seenaknya menerapkan kebijakan tanpa melihat dampaknya. Disamping itu, pemkot tidak terkesan arogan untuk memperlakukan kita sebagai rakyat kecil ini. Jadi ya....samalah kita bisa menyelesaikannya dengan arif tanpa menimbulkan dampak sosial lainnya.

Lalu mengapa sasarannya kok PKL. Ya karena memang mereka yang sering mengganggu keindahan kota, ketertiban lalu lintas. Dan pada pedagang sendiri seharusnya tahu diri bahwa tempat yang dinyatakan terlarang itu seharusnya bisa diatur waktu berdagang.....”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut di atas, ditemukan bahwa keberadaan para PKL kesenjangan persepsi atau pandangan dan cara penerimaan kebijakan yang telah diberlakukan selama ini oleh pemerintah kota. Adanya perbedaan persepsi antara petugas trantib di lapangan dengan PKL sebagai pengguna ruang publik, berakibat cara mempersepsikan suatu kebijakan

tersebut menjadi salah. Hal ini juga berdampak pada bagaimana cara memperlakukan PKL yang jelas melanggar peraturan tersebut. Di samping itu, kurangnya pemerintah kota dalam mensosialisasi kan kebijakan tersebut kepada masyarakat, terutama yang terkena dampak dari kebijakan tersebut.

Menurut pandangan PKL, bahwa kebijakan yang diluncurkan pemerintah kota itu bersifat sepihak. Dalam arti, bahwa sebelum diluncurkan sebagai kebijakan yang berdampak pada siapapun seharusnya dari pihak-pihak yang nantinya langsung terkena atas kebijakan tersebut seperti PKL ini, diajak duduk bersama untuk membicarakannya dalam suatu forum resmi. Meskipun saat dibuat kebijakan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diajak duduk bersama, tetapi dari pihak pengurus paguyuban PKL setempat belum pernah diajak berembung untuk membicarakan hal ini. Produk hukum berupa Perda khususnya mengenai Penertiban Umum yang dibentuk antara Pemerintah Kota Depok dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dapat mengakomodir kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat yang terkena dampaknya cenderung menolak ketika Perda tersebut dilaksanakan. Kecenderungan menolak untuk digusur atau disita oleh petugas trantib, karena mereka merasa mengeluarkan biaya untuk dapat menempati lokasi berdagang. Kalau pun gerobak terpaksa disita oleh petugas mereka masih tetap mengeluarkan biaya untuk mengambil kembali, seperti yang pernah dialami oleh salah satu informan ini (Pak Tono, bukan nama sebenarnya):

“..... saya hampir bentrok dengan petugas trantib, karena mereka main paksa dan hendak menyita gerobak saya, tapi setelah saya lakukan nego dan sedikit *main mata* dengan salah satu oknum petugas ya....akhirnya hanya diberi peringatan saja. Setelah ada penertiban itu teman-teman pedagang nggak dagang selama kurang lebih tiga hari. Setelah itu, saya dan teman-teman dagang lagi sebagaimana biasa. Sejak itu saya, ingin melakukan pendekatan dengan petugas trantib maksudnya menjalin hubungan, agar jika hendak dilakukan penertiban bisa memberikan informasi....”.

Memperhatikan sikap Pak Tono yang gigih memperoleh gerobak yang telah disita dengan oknum petugas trantib yang selalu melaksanakan tugasnya atas perintah atasannya, keduanya menunjukkan sikap akomodatif terhadap peraturan daerah yang semestinya mengikat bagi setiap warga masyarakat, terutama petugas

trantib itu sendiri. Tetapi mereka ketika dihadapkan pada kenyataan di lapangan, keadaannya menjadi lain, yaitu sikap saling mengetahui posisinya yang sama-sama ada kepentingan masing-masing. Bagi pihak PKL mempunyai kepentingan untuk tetap melakukan aktivitas sebagai pedagang dengan menempati lokasi semula, dan bagi pihak petugas trantib mempunyai kepentingan disamping melaksanakan tugasnya juga ada kepentingan lain untuk mendapatkan suatu penghasilan tambahan karena memiliki kekuasaan.

Berdasarkan temuan di atas, maka kedua belah pihak seperti melakukan negosiasi, kesepakatan untuk menentukan besarnya biaya atau uang tilang. Akibat jalinan hubungan tersebut, maka konsistensi hukum menjadi 'hampa' sehingga moralitas merasa salah, kurang mendapat perhatian utama. Interpretasi retribusi dan pungutan ilegal tidak lagi berdasarkan keadilan melainkan keuntungan belaka. Situasi ini secara tidak langsung menyuburkan motif pragmatis dari berbagai pihak untuk memanfaatkan 'lahan' di jalur-jalur yang dinyatakan terlarang itu. Kecenderungan semacam inilah memberikan keyakinan, bahwa agar tetap hidup mereka selalu menjaga kestabilan dan bersifat informal. Oleh karena itu keberadaan PKL lebih merupakan *entitas* otonom yang berkaitan dengan sosio-kultural yang berkembang selama ini. Atas dasar jalinan hubungan di atas, maka sampai kapanpun keberadaan para PKL masih tetap bertahan, meskipun telah banyak dilakukan penertiban atau bahkan tindakan penggusuran secara paksa sekalipun.

3.2. PKL dalam Pandangan Satpol PP

Timbulnya PKL bukan hanya berbekal satu gerobak sebagai tempat barang dagangannya, tetapi di dalamnya terdapat kemandirian, keuletan, kelenturan, dan keefisienan usaha. Jika dilihat dari modal yang dimiliki, sektor ini dapat bertahan dan berkembang ternyata bukan dari bantuan pihak-pihak dari luar atau dari bank setempat, tetapi justru mengandalkan modal mandiri tanpa bantuan pihak lain. Jika dilihat dari segi menentukan tempat dan bagaimana cara mempertahankannya, mereka telah melalui perjuangan dan uji ketahanan sehingga keberadaan mereka

sampai sekarang tetap bertahan dan justru mereka bertahan meskipun dalam kondisi krisis seperti sekarang ini. Pola pikir semacam ini bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi merupakan tahap untuk melakukan pengujian dari segala tindakan yang telah diambil dan kemungkinan dampak yang timbul telah dipikirkan sebelumnya.

Keberhasilan untuk menguasai jalur trotoar sebagai lokasi untuk aktivitas mereka telah diperoleh PKL akan diikuti dengan gelombang lanjutan yang mengambil tempat di sekitarnya. Terbukti di jalur trotoar di Kota Depok khususnya di trotoar sepanjang Jalan Margonda dan di jalur trotoar sepanjang Jalan Dewi Sartika. Pada awalnya hanya satu dua pedagang saja, tetapi lambat – laun keberadaan mereka semakin bertambah baik dari segi jumlah yang berdagang maupun kualitas barang yang mereka jual. Bagi PKL yang telah lama menempati jalur trotoar tidak menganggap PKL yang baru bukan dianggap sebagai saingan, tetapi sebaliknya kehadiran mereka justru dapat memberikan kekuatan baru yang semakin memperkokoh posisi yang secara ekonomi dan pertahanan dapat dibangun lebih baik. Sebagai catatan, bahwa kebanyakan dari mereka yang baru berdagang terutama di sepanjang trotoar Jalan Margonda adalah mereka dari kerabat dekat atau saudara ‘sedaerah, misalnya mereka dari suku Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda/Jawa Barat) atau dari suku Padang dan lainnya.

Keputusan PKL untuk menetap di lokasi yang selama ini mereka tempati sebagai tempat berdagang merupakan proses yang berliku-liku dan berulang-ulang. Tenaga untuk menopang keputusan tersebut diperkuat oleh suatu ikatan kepentingan yang sama, baik diantara para PKL sendiri maupun antara PKL dengan para petugas trantib tanpa terkecuali para pelaku lainnya di luar aparat pemerintah Kota Depok dalam konteks penggunaan ruang publik. Sebagai bahan perbandingan, maka menarik untuk diperhatikan temuan De Soto dalam bukunya *The Other Path* (1989), yaitu mengkaji secara mendalam tentang sektor informal yang termasuk di dalamnya PKL sehingga dapat diketahui sebenarnya apa yang terjadi dalam sejarah PKL ini:

Pertama, sebenarnya masyarakat formallah yang memberikan ruang

sektor informal sejak berabad-abad, kesempatan yang pertama untuk mengembangkan perdagangan informal. Karena perdagangan informal dianggap sebagai ciri dari budaya dan tata kebiasaan kota. Karena itu tak mengherankan jika para migran yang baru tiba di kota dari desa segera melihat kesempatan perdagangan informal dengan celah untuk menyatu dengan sistem kota

Kedua, pengakuan legal eksistensi perdagangan informal. Pengakuan ini ditandai dengan berbagai peraturan yang disahkan untuk mengatur kegiatan-kegiatan perdagangan informal. Ini berarti perdagangan atau sektor informal telah memiliki pengakuan atas eksistensinya. Hanya saja para pedagang informal tidak mendapatkan hal-hak secara pasti dan terlindungi sehingga menjadi pihak yang rentan terhadap pemerasan pihak lain.

Ketiga, dasar untuk hal milik khusus. Dalam sejarah perkembangan perdagangan informal, pedagang berangsur-angsur mengembangkan hal milik khusus berupa bertahannya di tempat-tempat menggelar dagangannya. Pedagang informal akan melakukan pengaplingan-pengaplingan jalan sebagai batas eilayah khusus yang dikuasainya. Kendatipun tempat yang dikapling untuk berjualan berada di tempat-tempat terlarang seperti di jalan-jalan umum/ trotoar.

Keempat, persaingan dengan pedagang formal. Dalam perkembangannya perdagangan informal tidak hanya menyediakan barang-barang yang dijual di sektor informal itu sendiri, tetapi juga barang-barang yang ditawarkan sektor-sektor formal. Selain itu, persaingan juga terjadi dalam soal harga, karena pedagang informal tidak membayar pajak, tak jarang harga yang diberikan lebih murah dibandingkan barang dagangan pedagang formal.

Kelima, munculnya pasar informal. Fenomena ini merupakan gambaran kegagalan pemerintah dalam menyediakan sumber-sumber ekonomi warganya, termasuk menatur dan menata pedagang informal. Karena jalan-jalan tidak mampu lagi menampungnya, maka para pedagang membentuk pasar sendiri tanpa capur tangan pemerintah

Keenam, pengakuan politik. Bertahannya pedagang di jalan-jalan raya akhirnya mendapat pengakuan. Pimpinan – pimpinan pedagang diajak berdialog. Karena itu menjadi suatu kebiasaan setiap rancangan peraturan kota yang memiliki pengaruh terhadap perdagangan informal tidak lepas dari hasil perundingan dan masukan pedagang informal itu sendiri.

Ketujuh, menganggap perdagangan informal termasuk PKL sebagai masalah yang bersifat struktural. Oleh karena itu, pemecahannya pun harus dilakukan dengan mengadakan perubahan-perubahan struktural. Tidak hanya menyediakan tempat tanpa melakukan regulasi sejumlah peraturan yang dapat menjamin bertahannya aktivitas ekonomi sektor informal.

Kedelapan, memperkuat organisasi perdagangan informal. Terobosan ini dilakukan sebagai sarana untuk mengantisipasi sejumlah penindasan yang sewaktu-waktu datang mengancam. Melalui organisasi itu tak jarang asahan sikap radikal tumbuh subur sehingga ikatan di antara mereka semakin kokoh. Dari organisasi ini sumber kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang melakukan penekanan. Banyak pengalaman di masa lalu bahwa pengusiran dan penggusuran pedagang informal selalu menghantui sebagai makhluk yang mengerihkan.

Kesembilan, adanya kesadaran dari pemerintah bahwa tidak mungkin

untuk menggusur para pedagang informal dari seluruh kotam karena itu tindakan yang bisa dilakukan adalah upaya pembatasan-pembatasan. Pemerintah akan berhadapan dengan sejumlah dilema ketika dihadapkan dengan pedagang informal, antara memberi pengakuan atau tidak. Kalau tidak mengakui keberadaannya di kota ternyata tak dapat dilenyapkan, sebaliknya memberi pengakuan atas eksistensinya akan banyak menguras energi yang tidak sedikit untuk mengendalikan”.

Berdasarkan temuan De Soto (1989) di atas, tidak berarti bahwa sektor informal agar dapat diformalkan. Tetapi yang dianjurkan adalah adanya penyatuan antara perdagangan informal dengan formal. Perlakuan terhadap perdagangan informal tidak hanya memberikan tempat dan mentoleransi keberadaannya semata, tetapi juga dapat mendorong perkembangan ekonomi yang dualistik, yaitu antara perdagangan informal dan formal yang sama-sama diberi kesempatan berkembang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, sebab keduanya merupakan ‘jiwa’ dari sebuah perkotaan di mana pun.

Apabila diperhatikan bagaimana sikap petugas trantib terhadap PKL terkait dengan keberadaannya selama ini. Sebagai petugas harus taat pada yang memberi tugas yaitu pemerintah kota. Ketika melakukan fungsinya sebagai petugas mereka dihadapkan pada kondisi yang dilematis, seperti pengakuan salah satu petugas trantib yang juga informan, ketika diwawancara ketika sedang beristirahat di suatu tempat dekat dengan pompa bensin di Jalan Margonda. Salah satu informan menuturkan:

“.....sebagai anggota Satpol PP, kadang-kadang dihadapkan pada tugas yang sangat dilematis. Maksud saya dilematis, satu sisi saya harus taat pada pimpinan untuk melakukan tugas yang sebenarnya tidak sesuai dengan hati kecil saya. Soalnya tugas saya tukang nggusur PKL yang memang secara hukum dilarang berjualan di sepanjang jalan trotoar. Akan tetapi pada saat yang sama saya melihat mereka-mereka yang kena trantib itu sebenarnya sangat membutuhkan penghidupan, dan juga mereka itu, kan manusia punya keluarga dan tanggung-jawab seperti kita ini.....”.

Berdasarkan pengakuan tersebut, seorang petugas merasa bahwa dirinya juga manusia, yang mempunyai hati nurani sehingga saat melakukan tugasnya sebagai aparat pemerintah kota yang harus melaksanakan perintah tidak sepenuh hati melakukan tugasnya. Situasi ini dimanfaatkan oleh pelaku- pelaku tertentu

lainnya baik yang berasal dari dalam pemerintah kota termasuk beberapa pelaku anggota Satpol PP sendiri, maupun para pelaku di luar pemerintahan alias para preman petugas ‘liar’ yang mengaku dirinya dari unsur kelurahan dan kecamatan setempat. Mereka memanfaatkan situasi ini sebagai lahan untuk mencari kesempatan dalam kesempitan sehingga motivasinya dari masing-masing pelaku tidak lain adalah meraih keuntungan dengan dalih melindungi mereka ketika dilakukan operasi trantib.

Dengan demikian, petugas trantib, termasuk pelaku- pelaku yang lainnya melihat PKL dapat dipandang dari dua sisi, yaitu: (1) bahwa keberadaan mereka merupakan hal yang melanggar ketertiban yang berarti menyalahi peraturan daerah, tetapi (2) keberadaan PKL merupakan lahan yang dapat menjanjikan keuntungan alias lahan pemerasan. Akibat dua pandangan tersebut, maka petugas trantib juga pelaku- pelaku lainnya mencari amannya saja yang penting tidak banyak mengganggu kepentingan umum. Meskipun demikian, salah satu dari petugas trantib memberikan himbauan baik ditujukan kepada PKL maupun dari pihak pemerintah kota yang kelihatannya memaksakan kehendaknya untuk membatasi operasinya para PKL tersebut. Himbauan itu disampaikan saat diwawancara secara santai, berikut penuturannya:

“.....memang secara hukum menurut saya, sih.... mereka itu menyalahi aturan. Tapi masalahnya, apakah dengan penggusuran, penertiban yang dilakukan secara periodik itu kemudian dapat menyelesaikan masalah?,kan tidak semudah itu, menurut saya, kedua belah pihak (maksudnya pemkot dan mereka yang menjadi objek penggusuran – sebagai PKL) mencari pemecahan dengan cara duduk bersama-sama untuk membicarakan agar tidak saling dirugikan. Bisa saja dengan dialog secara arif dan bijaksana, yang kemudian mereka melakukan kesepakatan bersama. Tapi yang saya lihat sekarang, kok..... kayaknya masing-masing dari mereka itu, selalu ingin menang sendiri.

Dari pihak pemerintah kota, ingin menerapkan aturan-aturan yang merupakan produk dari wakil rakyat yang ada di daerah dengan pihak pemkot bersama jajarannya. Dari di pihak lain para PKL mempunyai kepentingannya sendiri, yaitu berusaha dengan dalih untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya dengan memanfaatkan trotoar sebagai sarannya, karena memang jalur tersebut selalu dilewati calon pembeli. Jadi melihat gejala ini saya, sih.....tidak begitu mengerti gimana jalan keluarnya. Yang jelas sekarang ini, saya bertugas menghadapi orang-orang yang sebenarnya saudara kita sendiri yaitu Bangsa Indonesia. Nggak tega, tapi gimana lagi

ya... untuk itu saya menghimbau, secepatnya bertemu duduk satu meja untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan PKL tanpa pertumpahan darah. Maksud saya jangan sampai ada yang dirugikan, dan kalo nanti masalah ini sudah ada titik temu, tugas saya, kan..... menjadi ringan gitu.....”.

Himbauan yang disampaikan oleh salah seorang petugas trantib tersebut, belum dapat dilaksanakan sampai penulisan laporan ini selesai, dan belum ada tanggapan dari pemerintah kota.

Dari pihak pemerintah kota sendiri tetap melaksanakan komitmennya yaitu akan terus melakukan operasi secara periodik bekerjasama dengan petugas Garnisun Kodim, Polres Kota Depok. Seperti yang terjadi pada Bulan Februari 2007, bahwa pihak pemerintah kota melakukan operasi gabungan, dan beritanya sebagai berikut:

**Pol PP usir puluhan PKL Margonda Antisipasi *backing*, ajak tentara
Puluhan pedagang kaki-lima (PKL) pun dirazia**

Satpol PP merazia PKL di Margonda dibantu Garnisun Kodim 0508, dan sejumlah petugas dari Polres Depok. Razia PKL gabungan itu menyisir Jl Margonda. Kehadiran puluhan petugas yang mendadak itu membikin kalangan PKL kaget. Setidaknya, PKL yang beroperasi di perempatan Ramanda sampai pertigaan Jl. Siliwangi, diminta meninggalkan tempat jualan mereka. Para petugas Satpol PP Kota Depok membongkar dan mengusir para PKL yang berjualan di trotoar dan jalur hijau sepanjang jalan tersebut. PKL yang menempati jalur hijau di depan Plaza Depok dan Terminal Terpadu Depok, pun tak terhindar dari operasi ini.

Operasi ini relatif lancar, para pedagang pun tak memberikan perlawanan. Para pedagang itu pun suka rela meninggalkan lokasi terlarang untuk jualan itu. Karena sebelum ada informasi, akan ada penertiban. Tetapi di antara PKL, ada juga yang kelihatan panik dan tergepoh-gepoh mengemasi barang dagangan mereka. “Saya tak tahu kalau akan ada penertiban,” ujar seorang lelaki yang juga pedagang. Ia pun mengemasi baju-baju jualannya. Mengaku tahu larangan dagang di trotoar dan jalur hijau, tapi kenyataannya di lokasi itu banyak yang berdagang, sehingga dirinya ikut-ikutan, apalagi berpotensi meraih untung lebih banyak.

Di sisi lain, sejumlah PKL di kawasan Margonda, mengaku memberikan retribusi kepada petugas. Realitas ini menyebabkan pertanyaan, sebetulnya jadi PKL di kawasan Margonda itu terlarang atau diizinkan, terutama dengan adanya retribusi.

Secara terpisah, Kasi Operasional dan Ketertiban Satpol PP Kota Depok Nirwan Hakim mengatakan operasi yang dilakukan Satpol PP Kota Depok, sebagai langkah untuk menegakkan Perda No.14/2001 tentang Ketertiban Umum (Tibum).

“Setiap hari kami melihat kesemrawutan di Jl. Margonda, hingga perlu ditertibkan,” tandasnya. Nirwan mengemukakan bahwa operasi itu juga

untuk memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. "Biar mereka bisa jalan dengan nyaman dan tenang." Ia menambahkan instansinya akan mengusahakan agar ada pengawasan lebih lanjut setelah penertiban ini. "Pengawasan diperlukan supaya para pedagang tak lagi kembali. Namun untuk melakukan pengawasan lebih lanjut diperlukan tambahan personel Satpol PP dan biaya". Lebih lanjut ia mengatakan bahwa lokasi Jl. Margonda dari pertigaan Jl. Siliwangi sampai perempatan Ramanda adalah prioritas untuk ditertibkan karena banyaknya PKL yang berada di lokasi tersebut. "Dalam waktu dekat kami juga akan menertibkan PKL di Jl. Akses UI". Mengapa melibatkan tentara, mirip darurat militer saja? Nirwan pun menyatakan pelibatan Garnisun Kodim 0508 Depok, sebagai upaya untuk kelancaran razia.

Bahkan, Kepala Sub Garnisun Kodim 0508 Depok, Mayor Inf Sugiharto, menambahkan bahwa pihaknya diminta untuk membantu, demi ketertiban masyarakat. "Untuk berjaga-jaga jika ada oknum yang menjadi backing PKL. Ini sifatnya hanya bantuan," ujarnya. Hasil penertiban ini dinilai positif beberapa pejalan kaki yang lewat. Mereka menyatakan setelah razia, bisa leluasa di trotoar dengan tenang. "Mungkin yang perlu dipikirkan sekarang adalah upaya agar PKL tak lagi kembali berjualan di sini," ujar Aditya, seorang pejalan kaki, kepada Monde. (14-Mar-2007 18:41:43)

Berdasarkan pengamatan di lapangan, sebenarnya pihak pemerintah kota Depok secara periodik telah melakukan operasi penertiban ini, tetapi hasilnya masih belum maksimal. Hal ini membuktikan ada suatu yang perlu diperhatikan dan dibenahi secara bersama. Sejak dilakukan operasi seperti yang dilakukan pada Bulan Februari 2008, sembilan bulan kemudian pemerintah kota melakukan operasi yang didukung oleh instansi terkait lainnya, seperti yang terjadi pada Bulan Desember 2008.

Pengamatan di Lapangan, memberikan gambaran seperti di bawah ini:

..... sejumlah 180 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Polres, Kodim, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Depok, dan beberapa unsur organisasi masyarakat di Depok, pada tanggal 8 Desember 2008 diturunkan dalam operasi penertiban.

Seorang pedagang makanan, Andrie Iswandi, 29 tahun mengatakan selama ini dirinya tidak pernah menerima Surat Peringatan (SP) yang pertama dan kedua. Dia mengaku hanya menerima surat yang ketiga saja. "Kalau memang mau ditertibkan lokasi ini sebagai jalur hijau, jangan pilih kasih semua harus dibongkar," demikian katanya dengan hati yang kesal.

Sedangkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sariyo Sabani mengemukakan penertiban ini dilakukan terhadap kios dan lapak yang berdiri di jalur hijau yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk

berdagang. Sariyo menjelaskan pihaknya sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) hanya ingin menegakkan aturan. Dengan demikian, bila ada kios di terminal yang memiliki ijin dari camat atau dari manapun, lanjutnya, tetap akan di bongkar. “Soal perijinan yang akan kami ditelusuri,” katanya.

Menurut dia, DLLAJ sudah mengirimkan tiga kali surat pemberitahuan kepada para pedagang agar tidak berjualan di lokasi tersebut. Surat pertama dilayangkan 8 Agustus (2008), surat kedua pada 3 Oktober, dan surat terakhir pada 1 Desember lalu.

Melihat fenomena tersebut di atas, seolah ada tarik – menarik antara pihak PKL dengan pihak-pihak di luar pemerintah kota juga pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam perebutan ruang publik (trotoar) dengan mengambil manfaat situasi seperti sekarang ini. Selanjutnya diikuti adanya proses akomodasi yang berlangsung selama ini sehingga dapat memperkuat posisi PKL.

Berdasarkan penjelasan dari pihak petugas trantib yang diwakili oleh salah satu anggota Satpol PP mengatakan, bahwa *sebenarnya kami yang bertugas ini menghadapi dua tanggung-jawab yang harus dilaksanakan, yaitu tanggung-jawab sebagai petugas yang selalu mengemban amanat dari atasannya yang menuntut selalu siap, dan kedua tanggung-jawab sosial yang langsung berhadapan dengan masyarakat.* Ada satu pengalaman dari salah seorang petugas trantib, saat melaksanakan tugas di lapangan.

“.....pengalaman yang mengesankan dan pernah saya rasakan selama empat tahun ini membuat nggak bisa saya lupakan. Waktu ditugaskan untuk operasi penertiban di kawasan terminal terpadu Depok (kalau nggak salah tahun 2007), saya bersama teman-teman hendak membongkar salah satu lapak milik seorang PKL. Waktu saya mau bongkar, mereka mengeluh bahwa *habislah nggak ada lagi yang diharapkan dari pemerintah kota. Saya orang yang nggak punya modal, orang kecil dan bisa berdagang saja kurang.... apalagi ini dibongkar, sudahlah saya pasrah aja.* Begitu, hingga waktu itu saya sebenarnya merasa kasihan. Lalu saya harus mengerjakan tugas sesuai dengan tanggung-jawab. Kemudian saya serahkan sama teman saya aja yang menangani dan saya waktu itu menghindar dan sambil meratap.

Jadi saya sebagai petugas nggak bisa berbuat banyak, hanya bisa memberi himbauan bahwa kalo mau dagang jangan di daerah yang terlarang, karena pasti akan terus dilakukan penertiban sewaktu waktu. Mau bagaimanapun mereka yang dagang di tempat atau trotoar pasti kena peraturan dan mereka juga yang menjadi korbannya.....”.

Berdasarkan pengalaman petugas trantib di atas, ada suatu proses berlangsungnya akomodasi secara tidak langsung, yaitu dalam bentuk himbauan “boleh dagang tapi jangan di daerah terlarang” sehingga dari pihak petugas sendiri terkesan menerima PKL, tapi dalam saat yang sama menolak keberadaannya untuk melakukan usaha di jalur terlarang. Ketidak-tegasan inilah yang menjadi penyebab adanya pelaku-pelaku lain yang berusaha untuk ikut terlibat dan memanfaatkan situasi. Proses akomodasi yang dilakukan selama ini, membuat para PKL mendapatkan peluang untuk tetap bisa berusaha sebagai pedagang, meskipun telah dinyatakan terlarang. Proses ini berlangsung rapi dan berjalan secara sembunyi-sembunyi, baik yang dilakukan oleh petugas trantib maupun dari pihak pedagang itu sendiri.

3.3. Trotoar sebagai Arena Perlawanan

Berdasarkan pengamatan di lapangan dapat dipahami bahwa PKL telah melakukan beberapa bentuk perlawanan tersembunyi sebagai pilihan dalam mempertahankan eksistensi dan subtensinya sebagai pedagang. Bentuk-bentuk perlawanan tersebut dilakukan oleh PKL ini untuk menghindari terjadinya bentrokan secara horisontal (bentrok fisik). Beberapa perlawanan secara tersembunyi tersebut dilakukan dengan cara : (1) melakukan proses negosiasi; (2) melakukan “kucing-kucingan”; (3) akomodasi; dan (4) mencari lokasi yang aman.

3.3.1. Trotoar = Lokasi Bernego

Lokasi usaha yang sangat strategis di Kota Depok merupakan tempat yang menjanjikan bagi kalangan PKL untuk terus mengembangkan usahanya, khususnya di Jalan Margonda dan Jalan Dewi Sartika. Selain karena ramainya lalu lintas, trotoar di sepanjang jalan tersebut dekat dengan Terminal Terpadu Depok dan Pusat-Pusat Perdagangan, seperti mall-mall di sekitar terminal tersebut tidak pernah sepi dari masyarakat kota sebagai calon pembeli yang ingin mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari, sehingga menjadikan PKL selalu ingin bertahan berjualan meskipun mereka sering menjadi sasaran petugas trantib.

Bagi Darwin (umur 31, bukan nama sebenarnya) salah seorang informan sebagai penjual baju anak-anak yang sering mangkal di depan Terminal Terpadu Depok. Incaran petugas trantib tersebut tidak menjadi masalah, karena ia bersama-sama teman-temannya tetap berjualan di daerah terlarang dengan berbagai macam cara, seperti melakukan negosiasi dengan memberi upeti atau dikenal dengan nama 'uang tahu sama tahu' bagi petugas trantib agar dapat diijinkan berjualan di tempat tersebut. Darwin memberikan contoh tempat yang digunakannya sebagai lokasi untuk berjualan sekarang, mengaku, bahwa "*sebenarnya lapak yang saya tempati ini, dilarang tapi setelah kita melakukan pendekatan dengan mereka,....yang saya maksud petugas trantib, semuanya menjadi aman-aman saja*" demikian katanya. Dan ia menceritakan, bahwa ia bersama teman-temannya ikhlas untuk setiap hari mengeluarkan uang keamanan sebagai 'uang suap' untuk petugas yang sedang beroperasi, tapi syaratnya bukan waktu operasi gabungan.

"Uang tahu sama tahu" itu, merupakan alat yang selama ini dianggap ampuh untuk melakukan pendekatan dengan para petugas trantib sehingga barang-barang dagangannya tidak disita atau digusur. Untuk mendapatkan informasi apabila sewaktu-waktu hendak dilakukan operasi, maka mereka berusaha melakukan hubungan dengan "orang dalam" yang akan membantu mengusahakan agar tetap dapat menempati lahan yang dikehendaki PKL. Jika petugas yang bersangkutan telah memberikan 'tanda', bahwa usaha untuk bernegosiasi yang diterima akan diberi informasi selanjutnya sebelum dilakukan pengontrolan dan selanjutnya PKL dalam situasi aman-aman saja. Paling tidak, kemungkinan terkena sita atau gusur oleh petugas trantib tersebut dapat dihindari.

Tetapi, upaya-upaya *negosiasi* dengan petugas trantib tersebut, belum dapat memberikan jaminan untuk lepas dari operasi gabungan yang dilancarkan oleh pemerintah kota, yaitu melalui operasi gabungan dari unsur-unsur aparat keamanan Kodim, Polres dan petugas Satpol PP sendiri, meskipun sudah mengeluarkan sejumlah biaya untuk itu. Upaya-upaya *negosiasi* yang telah dilancarkan oleh PKL terhadap petugas trantib tersebut dibantah oleh Kepala Satpol PP Kota Depok, dengan penegasan bahwa jika terdapat oknum petugas

trantib yang benar-benar terbukti melakukan kerjasama dengan PKL, maka yang bersangkutan akan dilakukan tindakan pemecatan. Meskipun demikian, kenyataan membuktikan bahwa sampai saat ini proses *negosiasi* tersebut masih berjalan, seperti yang dilakukan oleh seorang informan PKL, mengaku bahwa:

“.....sejak saya sebagai pedagang di lokasi ini, sudah dua kali ada penertiban oleh petugas trantib selama itu saya tidak buka bakso, menunggu situasi aman baru berjalan lagi. Jadi saya belum pernah terkena penertiban, ya pandai-pandai cari *bocoran* atau informasi kapan ada penertiban. Kebetulan saya punya kenalan dari petugas trantib di pemerintah kota yang bisa ngasih tahu jika dari pihak pemerintah kota hendak melakukan operasi. Oleh karena itu, saya menjaga hubungan baik dengan mereka khususnya yang bertugas sebagai trantib, petugas kebersihan dan keamanan termasuk para preman yang suka *mangkal* di sepanjang jalan Margonda, meskipun pada akhirnya saya mengeluarkan biaya untuk itu.....”.

Berbagai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tersebut telah diakui informan melalui wawancara. Dalam pandangan PKL merasa, bahwa ini merupakan salah satu cara mereka untuk membebaskan diri dari sitaan atau gusuran. Meskipun mereka telah memberi “uang tahu sama tahu”, ternyata dalam kenyataannya pelaku Satpol PP tidak dapat memberikan kepastian bahwa mereka itu bisa terbebas dari operasi gabungan. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi di lapangan, terakhir menjelang akhir tahun 2007, terjadi bentrok antara aparat pemerintah kota yang bertugas di lapangan dengan atasannya sendiri. Kesalahan informasi ini terjadi, ketika ada instruksi untuk melakukan operasi dengan sasaran sekitar daerah Terminal Terpadu Depok tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh atasannya. Juga terjadi bentrokan antara petugas Satpol PP dengan pelaku dari Keamanan Kebun Kelapa (oknum TNI) yang dikenal sebagai *backing* beberapa PKL yang mangkal di sepanjang Jalan Margonda.

Namun, informasi di atas dibantah oleh salah seorang Sekretaris Satpol PP yang menyatakan bahwa :

..... belum ada indikasi suap-menyuap antara PKL dengan aparat pemerintah kota sebagai petugas trantib di lapangan. Hal ini disebabkan demi kepentingan penertiban jangka panjang dan sanksi dari pemerintah kota jika terbukti dilakukan. Kerjasama dengan “orang dalam” ini juga dapat menimbulkan presenden buruk bagi jajaran pemerintahan kota, sehingga lebih baik tidak usah diperpanjang dan tidak perlu mencari ‘kambing hitam’

yang penting semuanya berjalan lancar-lancar saja.

Dengan menelusuri dan mencermati fenomena tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PKL dengan memasang 'orang dalam' merupakan suatu upaya untuk dapat tetap mempertahankan keberadaannya dalam melakukan usaha dagang informal. Ketika usaha mereka tetap berjalan, maka pendapatannya akan dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya meskipun harus dikurangi dengan biaya untuk memberi ucapan terima kasih pada 'orang dalam' yang tugas memberitahukan informasi, melindungi, dan membantu masalah yang dihadapi PKL, termasuk pada saat menebus barang dagangannya yang disita oleh petugas trantib.

Di samping 'orang dalam' yang menjadi alat penghubung PKL, juga 'orang luar' menjadi sasaran penghubung mereka yang sebenarnya sebagai pemerasan, tapi para PKL tidak pernah merasa diperlakukan sebagai objek pemerasan. Kenyataan membuktikan, bahwa beberapa kali dilakukan penertiban oleh aparat pemerintah kota ternyata juga dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku tertentu sebagai lahan pemerasan dan dapat dibuktikan bahwa ada beberapa PKL di Jalan Margonda menjadi korban pemerasan. Informasi ini diperoleh dari Ketua Paguyuban Pedagang Kaki-Lima, bahwa ada salah seorang pedagang pecel lele, dan ayam goreng yang ditarik iuran yang sebenarnya tidak resmi sampai 250 ribu rupiah agar tidak terkena gusur oleh petugas trantib (<http://www.monitordepok.com/hpml,7/01-2007>).

Informasi tersebut di atas, diperkuat lagi dengan pengakuan seorang informan yang juga sebagai penjual rokok, makanan dan minuman di Jalan Dewi Sartika (Pak Doni, 32 tahun bukan nama sebenarnya) dengan pengakuan seperti berikut:

“.....waktu menentukan lokasi, sebelumnya saya menemui orang yang dapat memberikan izin untuk dapat *mangkal* di lokasi tersebut. Pertama kali yang saya menghubungi orang-orang yang ada di sekitar Jalan Dewi Sartika itu, lalu bertemu dengan orang yang namanya Ujang (nama samaran). Kata pedagang lainnya, seorang Ujang itu orang yang menguasai lokasi PKL di Jalan Dewi Sartika, ketika saya temui memang terjadi nego dalam arti saya mengasih uang berapa untuk menempati salah satu *lapak*, sehingga saya

berkeyakinan bahwa saya dapat ijin untuk menempati lokasi tersebut. Berapapun uang bisa saya keluarkan yang penting saya dapat dagang di daerah tersebut.....”.

Pengakuan Pak Doni tersebut membuktikan adanya konspirasi antara pelaku-pelaku di luar aparat pemerintahan dengan PKL yang bekerja di ‘belakang layar’ yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Berdasarkan temuan ini, kerjasama yang telah dibangun secara sembunyi-sembunyi oleh PKL membuat posisinya semakin kuat untuk dapat tetap menempati ruang publik sebagai tempat mangkal selama ini.

Proses negosiasi yang dilakukan oleh para PKL ini, sebenarnya sudah sejak lama dilakukan oleh sebagian pelaku anggota Satpol PP yang sering melakukan operasi penertiban, seperti yang pernah dilakukan oleh Kasno (mantan tenaga kontrak Satpol PP) yang kemudian dilakukan pemecatan oleh Wali Kota Depok, karena ada dugaan menerima uang suap dari PKL dan menerima uang suap yang lainnya (<http://smsplus.blogspot/2008/02.html>), dan sebagian isi beritanya sebagai berikut:

Pemecatan Kasno berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 862/SK.01/Peg/2008 tentang hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan Kasno sebagai tenaga kontrak Satpol PP. Dalam SK tersebut dijelaskan alasan Kasno diberhentikan yakni terkait adanya laporan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kota Depok tentang dugaan penerimaan uang penggalan tanah di Kelurahan Tapos, Cimanggis tahun 2005 lalu dan uang kutipan kepada pedagang kaki lima Terminal Depok. Dan bagaimana reaksi Kasno atas pemberitaan itu, *"Pada kasus dugaan penerimaan uang itu kan bukan hanya saya yang menerima. Dan itu bukanlah uang suap tapi penghargaan bagi saya sebagai mediator. Ada beberapa anggota Satpol PP lainnya yang juga menerima, tapi kenapa saya yang diberhentikan. Inikan tidak adil,"* ungkapnya.

Berdasarkan pemberitaan tersebut, Kasno merupakan salah satu korban adanya proses negosiasi antara para pelaku yang bermain dalam rangka penggunaan ruang publik. Sebenarnya uang kutipan PKL dalam kasus ini bukan hanya Kasno saja yang menerimanya, menurut pengakuannya: bahwa *ada beberapa anggota Satpol PP lainnya yang juga menerima, tapi kenapa saya yang diberhentikan.....* dan menurutnya ini bukan uang suap tapi penghargaan sebagai

mediator. Hal ini membuktikan, ada proses negosiasi diantara PKL dengan sebagian anggota Satpol PP, ketika mereka melaksanakan tugas sebagai aparat pemerintah kota.

3.3.2. Sembunyi-Tahu

Menjelang pagi, hari jum'at 14 Desember 2007, suasana arus kendaraan yang melewati ruas jalan (dua arah) di depan Kantor Pemerintah Kota Depok masih belum begitu ramai. Kurang lebih 9.30, tampak beberapa truk yang memuat puluhan petugas. Juga sebuah mobil dengan bak tertutup mengangkut petugas-petugas yang siap melakukan operasi dan akan diturunkan di kawasan Jalan Margonda dan Jalan Dewi Sartika. Operasi dikoordinir langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Ka. Satpol PP) dan *sirine* yang meraung-raung mengiringi kedatangan mereka.

Waktu itu, operasi dipusatkan di depan Terminal Terpadu Depok, dan mereka berhenti beberapa meter dari terminal tersebut. Satu unit mobil patroli bak tertutup dan dua truk bak terbuka disiapkan untuk membantu pelaksanaan operasi. Sejumlah petugas berpakaian khas Satpol PP Pemerintah Depok turun dari truk dan mobil patroli, lalu menghampiri beberapa lapak yang dimiliki PKL di sekitar terminal tersebut untuk dilakukan pembongkaran yang memang ada di atas trotoar. Sementara itu, yang lain melipati kain/ plastik tenda dan mengumpulkan kayu-kayu yang dibuat dari gerobak setengah permanen oleh PKL tidak luput dari sasaran mereka. Tidak ada kegaduhan atau kericuhan saat dilakukan operasi. Beberapa saat kemudian seorang petugas terlihat membawa masuk hasil operasi berupa kain/ plastik tenda yang dilipatnya tadi ke mobil dinas, dan disusul beberapa petugas lainnya, demikian selanjutnya operasi berjalan tanpa ada perlawanan dan diteruskan ke tempat lain dan mendekat ke arah Terminal.

Ketika petugas melanjutkan operasinya di dalam Terminal Terpadu Depok para anggota Satpol PP melakukan juga pembongkaran dan kali ini mendapat perlawanan oleh sekelompok pedagang yang merasa mendapatkan ijin dan membayar pajak setiap bulan, sehingga sempat diwarnai kericuhan. Keadaan ini

telah dilaporkan oleh Liputan 6 SCTV (14 Desember 2007, 11:40) dengan tajuk berjudul: “Penertiban Pedagang di Terminal Depok Ricuh”, selengkapnya seperti berikut:

“.....sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Depok baru-baru ini membongkar lapak-lapak pedagang kaki lima (PKL) di area Terminal Depok, Jawa Barat. Penertiban ini bagian dari rencana Pemkot Depok untuk berbenah dan membangun jalur hijau di kawasan terminal. Namun, pengusuran itu sempat diwarnai kericuhan karena diprotes dan dihalangi beberapa pedagang. Parna, misalnya. Ia memprotes petugas karena usahanya di Terminal Depok mengantongi izin resmi dan rutin membayar pajak setiap bulan. Alasan ini juga dilontarkan sebagian pedagang lain yang ikut menghalangi pembongkaran. Kendati diprotes, penertiban tetap berlanjut. Jerit tangis Parna tak didengar. Aparat bergeming dan tetap membongkar lapak-lapak PKL. (RMA/Nahyudi), <http://www.liputan6.com/>”

Begitulah gambaran salah satu operasi yang dilakukan oleh petugas Satpol PP terhadap beberapa lapak/ warung yang ada di atas trotoar. Lokasi yang dijadikan tempat oleh para PKL berupa lapak atau warung tenda dianggap mengganggu tertib lalu-lintas dan pejalan kaki. Untuk pembenahan jalur hijau di kawasan Terminal Terpadu Depok aparat setempat bertindak tegas tanpa ada kompromi. Meskipun sekelompok pedagang memprotes tindakan petugas trantib tersebut, namun operasi tetap dijalankan.

Suasana serupa, juga sering dilakukan oleh petugas trantib dan satuan pendukung lainnya pada saat melakukan penertiban terhadap PKL, terutama terjadi di Jalan Margonda. Namun, setelah penertiban berlalu beberapa saat kemudian, para PKL tersebut kembali lagi berjualan di tempat-tempat yang sama. Tim operasi trantib menghilang, para PKL satu demi satu penata dan menggelar kembali dagangannya. Fenomena ini dapat dilihat di depan terminal Depok dan sekitarnya. Sedangkan PKL yang mangkal di sepanjang Jalan Dewi Sartika, sekarang marak kembali, dan menurut salah seorang pedagang, *“kita-kita berjualan disini statusnya hanya ingin coba-coba menggelar dagangan, kalo disuruh pergi ya.....kita akan pergi, tapi kalo situasinya aman, ya.....kita gelar lagi”*. Fenomena ini memperlihatkan bahwa para PKL ingin mempelajari suasana setempat. Jika suasananya memungkinkan untuk menggelar dagangan, maka mereka melakukan

aktivitasnya sebagai PKL. Juga mereka ingin melihat apakah petugas Satpol PP dalam melakukan tugasnya sungguh-sungguh atau memang bisa didekati dengan cara memberikan uang 'tahu sama tahu' itu. Perilaku demikian, sebenarnya sering dilakukan umumnya para PKL.

Demikian fakta yang terjadi di lapangan, bahwa para PKL sengaja sering melakukan "kucing-kucingan" dengan petugas trantib, dengan menggelar kembali barang dagangannya, manakala para aparat petugas trantib telah dan dianggap aman. Bahkan diantara mereka yang sengaja menyediakan kendaraan bermotor di sampingnya untuk jaga-jaga, sehingga ketika ada operasi trantib bisa cepat meninggalkan tempat tersebut dengan selamat. Seperti yang pernah dikemukakan oleh salah seorang pedagang yang tidak mau disebut namanya, mengatakan :

"..... ini menurut saya sangat praktis, kalo ada operasi, saya bisa langsung angkut barang-barang saya dan kabur. Pokoknya kalo dalam situasi seperti ini kendaraan harus siap dan sekali stater harus nyala sehingga saya bisa cepat-cepat kabur dari lokasi yang dilarang itu" (Hasil Wawancara, 18/02-2008).

Berdasarkan uraian di atas, selama ini nampaknya pemerintah kota mengalami kesulitan untuk mengatur keberadaan PKL yang mangka di jalur-jalur trotoar, meskipun adanya tindakan tegas aparat trantib di lapangan ternyata tidak menyurutkan mereka untuk tetap berjualan di lokasi-lokasi jalur hijau tersebut. Juga berbagai model penertiban telah dilakukan ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Terbukti hingga saat ini keberadaan PKL tidak hanya tetap bertahan, tetapi justru berkembang pesat mengikuti perkembangan dan aktivitas masyarakat perkotaan.

Dalam pandangan Pemerintah Kota Depok, perkembangan PKL ini sangat merisaukan sebab eksistensi keberadaan mereka ternyata masih banyak memberikan dampak negatif, selain jalur hijau yang terlihat kumuh, semrawut, sering terjadi kemacetan karena banyak supir angkutan kota yang mangkal, premanisme terutama pada malam hari, juga berbagai masalah perkotaan yang umum dapat merepotkan petugas keamanan setempat. Sebagai akibat dari sistem penataan PKL yang kurang jelas, baik dari segi tindakan yang selama ini dilakukan

maupun dari segi penerapan model yang kurang efektif tersebut, membuat posisi para PKL leluasa untuk menggunakan jalur-jalur terlarang tersebut sebagai tempat mangkalnya sehari-hari. Di samping itu, ada kecenderungan petugas trantib melakukan operasinya sekarang ini bersifat preventif saja, dan frekuensi dalam melakukan operasinya bersifat periodik.

Dampaknya bagi PKL adalah timbulnya sikap “cuwek”, acu tak acu terhadap petugas trantib ketika dilakukan operasi, dan mereka menganggap tidak serius melakukan tugasnya sehingga jika saat ada petugas trantib yang hendak melakukan operasi, dalam waktu yang bersamaan mereka seolah taat peraturan. Namun, jika tidak ada petugas, apalagi pada malam hari para PKL tetap berjualan di jalur-jalur terlarang. Hal ini diakui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Kota Depok, mengatakan bahwa :

“..... sebenarnya mereka dilarang berjualan di tempat-tempat yang selama ini mereka mangkal, tetapi mereka selalu mencari peluang, kucing-kucingan dengan petugas kami tidak dapat dihindarkan, dan kami bertugas hanya sampai jam sembilan malam. Jadi selebihnya, mereka lolos dari pengontrolan kami”.

Pernyataan Kepala Satpol PP tersebut diakui juga oleh salah satu informan, Tarsim (umur 45, nama disamarkan), saat diwawancara ia menjelaskan :

“.....seringnya petugas trantib melakukan pemantauan dan diikuti operasi, membuat saya dagang di jalur ini tidak tenang. Tapi jika, ada informasi akan dilakukan operasi, maka saya melihat teman-teman di dekat saya, mereka jualan apa tidak. Jika mereka jualan ya, ikut saja dan kalo sewaktu-waktu ada operasi baru kita beresin jualan. Habis gimana lagi, ya ..saya sudah enam tahun lebih dagang di sini, kalo nggak jualan di sini anak istri saya mau dikasih makan apa ? ya.... Kalo ada petugas yang mau melakukan operasinya, saya cepat-cepat beresin dagangan saya dan saya nunggu petugas pergi. Jika keadaannya saya anggap aman, ya..saya kembali berjualan lagi...”

Meskipun sudah berupaya secara maksimal, petugas trantib beserta *crew*-nya masih ada keterbatasan terutama keterbatasan waktu. Di samping itu, dari petugas sendiri telah menyadari bahwa PKL sepertinya telah mengetahui, kapan petugas trantib melakukan patroli sehingga mereka cepat-cepat menyingkir menghindarinya. Kemudian setelah patroli selesai dilakukan mereka kembali membuka dagangannya di tempat semula, demikian seterusnya. Berdasarkan

pengamatan di lapangan, baik di Jalan Margonda maupun di Jalan Dewi Sartika setiap hari. Pagi kurang lebih jam 10.00, siang jam 14.00 dan sore hari jam 17.00 sampai menjelang sholat Maghrib dan selebihnya mereka lolos dari pemantauan petugas. Pada saat jam antara 16.00 sampai 19.00 biasanya para PKL sudah memulai bersiap-siap untuk membuka dagangan. Mulai dari membuka tenda-tenda sampai mereka siap menerima calon pembeli, membutuhkan waktu kurang lebih tiga per-empat jam tanpa ada komando sebelum dan ini dilakukan setiap hari.

Jenis barang yang digelar mulai dari berbagai jenis makanan/ minuman sampai barang-barang kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak hanya berjualan asesoris motor, sticker, topi, baju anak-anak termasuk mainan dan lainnya cepat dalam menggelar dagangannya, termasuk penjual gorengan, es degan yang didorong di atas gerobak dengan sigap dan langsung mengisi tempatnya masing-masing, setelah petugas trantib meninggalkan lokasi tempat mangkalnya sehari-hari itu. Khususnya bagi barang-barang yang dijual berupa topi, sticker, VCD, sabuk dan sandal serta jenis barang yang mudah digelar ke lokasi yang biasa mereka mangkal, mereka dengan cepat membuka lapaknya berjajar rapi lurus dengan trotoar sehingga pejalan kaki terkadang merasa terganggu. Para penjual baju dan makelar VCD mulai menawarkan barang dagangannya dengan bahasa yang khas, bahkan ada yang menggunakan microphone agar mudah menarik calon pembeli. Para calon pembeli juga sepertinya sudah mengetahui ada tidaknya petugas trantib yang mangkal. Jika ada, mereka pun enggan berhenti tetapi jika petugas trantib tidak ada, para calon pembeli dengan mudah untuk mencari parkiran dan segera membeli barang yang diperlukan. Akibatnya pada waktu tertentu sering terjadi kemacetan lalu-lintas terutama menjelang atau saat jam-jam pulang pegawai kerja. Suasana ini, berlangsung setiap hari bahkan pada hari-hari libur kerja pegawai atau libur sekolah tempat-tempat di sepanjang Jalan Margonda dan Dewi Sartika ramai dikunjungi calon pembeli.

Bentuk perlawanan dengan cara “kucing-kucingan” ini seringkali dilakukan oleh PKL. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu PKL, yang mengaku telah enam tahun lebih berdagang yang mangkal tidak jauh dari Mall

Detos (Depok Town Square). Menurutnya, ia beserta teman-teman seprofesinya tidak pernah melakukan perlawanan dengan petugas trantib karena sudah tidak mempunyai kekuatan jika mereka saat operasi bergabung dengan Polisi, dari Kodim setempat, bahkan dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP sendiri yang jumlahnya sangat banyak. Di samping itu ia menyadari bahwa para PKL tidak melawan karena sering dijumpai adanya perlakuan yang kasar dengan menggunakan fisik dan barang-barang yang ada disita begitu saja. Dari beberapa pedagang yang lainnya juga menggunakan strategi menggelar dagangannya dengan hanya menggunakan sehelai plastik agar memudahkan evakuasi, seperti penuturan salah seorang pedagang VCD dan Sabuk :”gelaran seperti ini mudah diberesin, tinggal diangkat keempat ujung dari plastik ini atau dilipat dan barang-barang yang digelar tadi langsung mudah dibawa kabur, sehingga aman dari jangkauan petugas trantib”, demikian katanya.

Fenomena “kucing-kucingan” ini seakan menjadi salah satu bagian kehidupan sehari-hari bagi PKL dan merupakan liku-liku romantika tersendiri bagi kehidupan mereka bahkan telah menjadi menu harian yang harus mereka hadapi. Gambaran ini dapat diperhatikan dari penuturan salah seorang PKL yang hendak menggelar barang dagangannya, dan sebelumnya ia bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang yang berada di sekitar tempat mangkal, yaitu :
“Bang,....bang, situasinya aman nggak!....., operasinya udah lewat belum?!”,..... *“sudah aman, pak!....”*, demikian kata temannya membalas pertanyaan tersebut. Atas dasar pengamatan di lapangan, tampaknya sesama pedagang yang senasib itu, memiliki kode tersendiri, jika hendak dilakukan operasi dari petugas trantib, yaitu dengan kode-kode berikut, dengan memukul gelas, piring atau memukul-mukul sendok, bahkan dengan terikan :”*ada operasi,.....ada operasi*” yang diterikan berkali-kali oleh salah seorang pedagang. Setelah keadaan sudah dianggap aman, maka mereka menggelar kembali barang dagangannya.

Perilaku diantara PKL yang sering melakukan “kucing-kucingan” ini, diakui oleh Kepala Satpol PP Depok seperti pernyataan berikut:

“...ada sebagian pedagang yang melakukan kucing-kucingan dengan petugas kami, tapi yang jelas kami sebagai pelaksana dan mengemban amanat dari atasan harus tetap tegas melaksanakan tugas ini. Jika kedatangan pedagang yang mangkal di jalur terlarang, ya kita angkut dan dibawa ke tempat penampungan, dan jika mereka mengetahui bahwa kita sedang melakukan operasi, ya..... kita biarkan mereka lari. Jika nanti kita pergi, dan mereka kembali menggelar dagangannya, ya....kita kontrol lagi dan kita angkut lagi jika mereka melanggar. Jadi memang disini, sepertinya kita diajak main kuat-kuatan dan kayaknya mereka juga mengetes, apakah kita bener-bener melaksanakan tugas, apa nggak?!...”

Bentuk perlawanan secara diam-diam atau tersembunyi merupakan salah satu bentuk protes yang sering dilakukan para PKL daripada perlawanan secara terbuka. Tetapi, apabila keadaan ini berlangsung secara terus-menerus PKL bersedia mengambil resiko dengan melakukan perlawanan yang lebih bersifat konfrontasi. Namun, jika mereka menganggap ketidak-adilan sudah tidak lagi dapat dikompromikan serta kondisi kultural mereka memaksa menggunakan tindakan-tindakan kekerasan, maka tidak menutup kemungkinan terjadi resistensi horisontal. Demikianlah, kenyataan yang harus dihadapi oleh pemerintah kota dalam menangkal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terkait dengan keberadaan PKL yang semakin-lama bukannya semakin berkurang, tetapi justru makin bertambah seiring dengan perkembangan kemajuan Kota Depok.

3.3.3. PKL + Preman + Aparat = Akomodasi

Dalam pandangan PKL, seolah belum lengkap jika mereka belum pernah berurusan dengan petugas trantib. Ketika terjadi operasi penertiban tidak sedikit para PKL yang terkena operasi penertiban, bahkan tidak jarang para PKL dalam mengurus barang dagangan yang telah disita, untuk menebus kembali selalu berhadapan dengan petugas Satpol PP. Fenomena ini diperkuat dengan seorang informan yang pernah tersita barang dagangannya, dan ia mengatakan :”*itu sudah menjadi resiko saya, karena memang menempati daerah terlarang, nanti kan bisa ditebus lagi. Habis petugas trantib tidak hanya menyita gerobak, tapi juga menyita barang dagangan saya*”, ia mengakui sudah sejak 5 tahun sebagai PKL di lokasi Margonda. Jika demikian, maka tidak banyak yang bisa PKL lakukan,

selain harus menebus barang tersebut dengan sejumlah uang. Besarnya biaya yang dikeluarkan, tergantung jenis barang yang disita. Mulai dari puluhan ribu rupiah sampai dengan ratusan ribu rupiah. Seperti yang telah dialami oleh Pak Basri (40 tahun - bukan nama sebenarnya), ketika operasi tahun 2005 waktu itu sampai mengeluarkan uang sebesar 350 ribu rupiah (<http://www.monitordepok.com/html/27/10-2005,4:30>). Menurut Pak Basri, uang sebesar itu jika diuangkan hampir separuh modal awal yang harus dikeluarkan ketika mulai usaha kecil-kecilan sebagai pedagang minuman kopi dan makanan kecil. Suatu jumlah yang cukup lumayan untuk menghargai jasa dari temannya (kabarnya juga sebagai anggota Satpol PP) yang bisa mengusahakan barangnya itu kembali..

Banyak temuan lainnya yang diperoleh di lapangan terkait dengan hal yang menyangkut tebus-menebus barang dagangan milik para pedagang, seperti pengalaman dari Mang Doni (32 tahun – bukan nama sebenarnya) yang sehari-hari mangkal di dekat Mall Detos, menceritakan:

“...sekitar tahun 2005, kalo nggak salah, barang dagangan termasuk gerobak saya disita oleh petugas trantib. Dan waktu itu sempat terjadi percekocokan kecil untuk mempertahankan gerobak dan isinya. Tapi karena petugas jumlahnya sekitar sepuluh orang, jadi saya nggak bisa berkutik hingga gerobak beserta isinya diangkut oleh truk yang siap menunggu. Selang seminggu kemudian, barang itu saya ambil di tempat penampungan. Setelah ketemuan bagian humas, apa, ...saya agak lupa. Lalu saya diharuskan menebus uang, awalnya 450 ribu rupiah. Tapi, waktu itu saya nggak punya uang sebesar itu, saya hanya punya 275 ribu pak,..... setelah kurang lebih setengah jam terjadi tawar menawar, akhirnya saya mengeluarkan uang 250 ribu rupiah, ya nggak apalah itu mungkin bukan rejeki saya”, katanya sambil sedikit kecewa.

Menurut salah seorang petugas dari Dinas Perhubungan Terminal Terpadu Depok sangat menyayangkan, mengapa mereka diijinkan mengambil barang dagangan yang sudah jelas disita, seperti penuturannya :

”..... menurut saya, jika barang tersebut sudah disita jangan kemudian bisa dikembalikan dengan cara menebusnya. Itu sama artinya, mengijinkan mereka kembali berjualan kembali. Lebih aneh lagi, jika barang PKL yang telah tersita, maka barang dikumpulkan di gudang khusus. Di sanalah, pedagang dapat menebus kembali barang dagangannya, bahkan digunakan untuk mencari keuntungan dari pihak pelaku”, demi penuturannya.

Informasi lain diperoleh dari seorang informan Mang Heru (39 tahun – bukan nama sebenarnya) yang selama ini mangkal di Jalan Dewi Sartika berjualan Mie Goreng, sudah 8 tahun berdagang pada malam hari sampai jam 22.00. Pernah terjaring petugas trantib hingga gerobaknya disita dengan paksa, demikian penuturannya:

“...saya nggak ingat kapan kejadiannya, tapi yang jelas gerobak saya diangkut dengan truk sampah. Ketika saya menghalangi untuk mempertahankan gerobak ... ada petugas yang memegang dan menarik tangan saya hingga lepas gerobak tersebut dari tangan saya.waktu itu, ada salah satu dari petugas trantib yang ngasih tahu, kan nanti bisa ditebus lagi, udah kamu nurut aja, demikian kata petugas itu. Tiga hari setelah kejadian, gerobak saya tebus dengan mengeluarkan uang sebesar 100 ribu rupiah, uang sebesar itu bagi saya sangat berarti, untungnya setiap dagang belum tentu sebesar itu. Tapi, itu semua resiko yang harus saya lalui, akhirnya saya sadar bahwa rejeki itu sudah diatur,” demikian Mang Heru mengakhiri ceritanya.

Berdasarkan informasi di atas, ternyata konsep menebus barang dagangan yang sudah disita oleh petugas trantib itu, di mata PKL bukan berarti ingin bertobat atau tidak akan mengulangi lagi untuk tidak berjualan di lokasi terlarang, tetapi lebih dimaknai sebagai upaya perlawanan PKL terhadap peraturan daerah yang ada selama ini berlaku. Hal ini artinya, bahwa tindakan untuk menebus barang dagangan yang telah disita tersebut lebih bertujuan untuk melakukan aktivitasnya sebagai pedagang di tempat semula. Dengan demikian, penebusan barang dagangan tersebut tidak hanya sekedar ingin mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk menebus barang, tetapi juga ada niat untuk bisa berjualan kembali di tempat yang sama.

Melihat fenomena di atas fakta menunjukkan, bahwa bukan hanya berhubungan dengan tebusan barang dagangan saja, yang sarat terjadi proses akomodasi antara PKL dengan petugas trantib, tetapi juga untuk menempati lapak sebagai tempat barang dagangan tidak luput dari proses akomodasi. Fakta ini diperkuat oleh Mang Heru, dan menuturkan:

“...untuk menempati lokasi yang sekarang ini, waktu itu sedikit mengalami kesulitan. Pertama saya menghubungi pihak-pihak yang menguasai tempat ini, lalu orang kelurahan dan petugas trantib. Maksud saya untuk minta ijin apakah lokasi tersebut dibolehkan apa tidak. Setelah saya menemui orang-

orang tersebut, sepertinya mereka mempunyai jaringan yang cukup panjang, karena mereka itu satu sama lain mempunyai kepentingan untuk mencari duit dan pandangannya yang penting dapat uang rokok, meskipun sedikit nggak apa-apa asalkan bisa terus-menerus berjualan. Dari sini saya baru tahu, bahwa untuk menempati lokasi tidak semudah apa yang kita bayangkan, dan harus pintar-pintar melakukan nego baik dengan orang-orang berpengaruh di lokasi dimana nantinya saya tempati, maupun dari pihak petugas trantib sendiri minta bagian juga.

Proses akomodasi yang telah dialami oleh seorang pedagang seperti diceritakan tersebut di atas ternyata banyak pihak yang harus dihubungi hanya untuk mendapatkan satu lapak. Pihak-pihak yang dihubungnya telah memiliki jaringan begitu rapi, sehingga tidak mudah untuk diketahui oleh orang-orang awam selain pedagang yang hendak mangkal di situ. Untuk menggali informasi ini, saya harus menghubungi salah satu orang yang dikenal sebutan Mang Joni (nama panggilan – 56 tahun). Sosok Mang Joni adalah seorang pedagang kawakan yang mempunyai pengaruh bagi PKL di kawasan Jalan Dewi Sartika. Sebelumnya saya harus menghubungi PKL yang telah saya kenal sebelumnya, sehingga tidak terlalu sulit untuk mencari keberadaannya.

Setelah tiga minggu saya mempelajari situasi di Jalan Dewi Sartika dan melihat peluang untuk melakukan wawancara dengan Mang Joni. Di awal pertemuan saya mengenalkan diri dan mendengarkan apa yang menjadi perbincangan teman-temannya. Selang beberapa hari bertemu dengan Mang Joni, baru situasinya memungkinkan untuk diwawancara dan baru saya lakukan wawancara untuk menggali informasi kebenaran adanya proses akomodasi. Dengan pertanyaan yang saya lontarkan, apakah setiap PKL untuk menempati lokasi di trotoar tersebut harus melakukan pendekatan kepada orang yang berpengaruh seperti dengan Mang Joni ? Setelah saya tanyakan demikian, Mang Joni tidak begitu terus terang menyebutkan adanya proses akomodasi bagi setiap pedagang yang hendak mangkal di lokasi ini. Seperti demikian penuturannya :

“...sebenarnya mereka tidak diwajibkan untuk membayar sejumlah uang yang ditentukan sekian, seperti itu. Tetapi saya lihat jenis barang dagangan yang seperti apa yang hendak dijual. Kemudian apakah mereka menggunakan gerobak apa nggak?.....soalnya itu kan menyangkut kebersihan dan keamanan yang sekaligus juga jangan sampai mengganggu

lalu lintas. Jadi itu semua yang perlu saya tahu dulu. Mengenai besarnya iuran yang harus mereka bayar, itukan tergantung berapa kemampuannya untuk menyetor iuran itu, sehingga saya yang menjaga dan dipercaya oleh teman-teman pedagang disini tidak pilih-pilih kasih. Itu semua ditentukan, saat dilakukan nego dengan setiap pedagang yang hendak mangkal di sini.....”

Penuturan Mang Joni tersebut di atas, saya telusuri pada salah satu PKL yang juga sebagai informan. Tujuan saya adalah untuk menelusuri informasi yang berkaitan dengan besarnya iuran yang telah dikeluarkan selama ini. Juga bagaimana cara ia melakukan nego dengan Mang Joni itu, seperti penuturan dari Pak Karyo (nama disamarkan – 42 tahun) yang sudah 4 tahun mangkal di Jalan Dewi Sartika, sebagai penjual bubur kacang ijo, di bawah ini:

“..... agar dapat ijin untuk menempati lokasi di jalan tersebut, saya menghubungi teman saya yang memang sudah tahu untuk masalah ini dengan maksud untuk menanyakan gimana caranya agar dapat menempati lokasi untuk berdagang. Menurut teman saya tersebut, harus menghubungi orang yang namanya Bang Jon. Kemudian saya menemuinya, dan kebetulan waktu itu saya nggak sulit mencari Bang Jon, karena yang namanya sudah dikenal di kalangan PKL. Langsung saja, saya melakukan nego. Waktu itu saya kena tiga ratus ribu karena saya menggunakan gerobak sendiri. Tiap harinya diwajibkan untuk membayar retribusi yang katanya dari pemerintah kota sebesar seribu rupiah, dan uang keamanan sebesar seribu lima ratus rupiah”

Berdasarkan pengamatan di lapangan, selama ini Mang Joni tidak bekerja sendiri, dan ia bekerja sama dengan pelaku-pelaku yang lain seperti Pak Haji Amir (bukan nama sebenarnya – 61 tahun) yang menguasai tempat di sini sebelumnya. Sayangnya tidak bisa saya temui untuk diwawancara, hanya orang yang pernah bekerja bersama Pak Haji Amir, yang kebetulan orang tersebut bercerita saat saya beristirahat untuk membeli minum di lapaknya. Namanya, Pak Sartubi (nama panggilan – 55 tahun) beberapa tahun yang lalu bekerja sebagai penjaga tokonya di kawasan Dewi Sartika, demikian ia menceritakan :

“...dulu sekitar lima tahun yang lalu saya pernah bekerja di tokonya Pak Haji, ya, di sini yang sekarang saya jadikan tempat menjual minum ini. Pak Haji ini memang menguasai tempat ini, karena dulunya tanah miliknya. Bang Joni sering bertemu dengan Pak Haji, karena urusan lapak-lapak yang ditempati oleh pedagang disini. Tapi saya nggak tahu lebih dalam soal pembicaraannya. Cuma yang saya ketahui hanya soal lapak di sekitar jalan ini...”

Menurut keterangan Pak Sartubi (55 tahun), Pak Haji Amir merupakan orang yang menguasai daerah ini, khususnya di sekitar Jalan Dewi Sartika. Hampir di sepanjang jalan tersebut, menjadi ahli warisnya dan sebelum jalan dilebarkan menjadi biangnya kemacetan. Sekarang meskipun jalan sudah dilebarkan, sampai sekarang tetap macet terutama pada jam-jam kerja dan saat mereka pulang kerja. Sesekali waktu Pak Haji Amir datang ke Depok karena untuk mengecek usahanya di Depok. Karena ia mempunyai kegiatan di Jakarta, jadi hanya hari-hari tertentu saja datang kemari, demikian jelas Pak Sartubi kepada saya.

Untuk menjaga keamanan terutama waktu malam hari, Mang Joni juga bekerjasama dengan preman senior yang memang menguasai daerah Dewi Sartika, namanya Bang Udet (bukan nama sebenarnya – 59 tahun). Sayangnya belum bisa saya hubungi untuk bisa digali informasinya. Tetapi setidaknya dapat diketahui, bahwa Mang Joni tidak bekerja sendiri untuk menguasai daerah di sepanjang Jalan Dewi Sartika. Jaringan – jaringan yang dibentuk selama ini membuat para PKL harus berhubungan dengan mereka sebelum menempati lokasi yang digunakan untuk aktivitasnya sebagai pedagang.

Hubungan – hubungan yang dibentuk oleh orang-orang yang bekerja untuk memanfaatkan lokasi tersebut, sudah banyak diketahui oleh PKL yang sehari-hari mangkal di Jalan Dewi Sartika. Terbukti dari beberapa informan yang telah diwawancarai salah seorang informan menceritakan pengalamannya waktu memperoleh tempat untuk dagang, yaitu Pak Jali (bukan nama sebenarnya – 49 tahun) yang berdagang selama 9 tahun di lokasi sekarang ini. Ia menceritakan seperti berikut:

“..... waktu menempati *lapak* yang sekarang ini, saya harus menghubungi orang-orang yang mempunyai kuasa terutama orang yang memiliki lahan serta orang-orang yang berpengaruh disini. Pertama saya menghubungi Pak Joni (nama samaran) orang berpengaruh di kalangan para pedagang kakilima, dan dia boleh dikatakan bodygard-nya lingkungan sepanjang jalan Dewi Sartika. Selain itu Pak Haji Amir (nama samaran) yang dulunya memiliki lahan seperti yang saya tempati sekarang ini. Orang-orang kelurahan nggak lepas saya hubungi karena menyangkut daerah, termasuk petugas trantib yang kebetulan salah seorang yang saya kenal (namanya Pak Ton, itupun disamarkan), ya semua itu tujuannya untuk dapat menempati lokasi,

karena yang saya tahu lokasi ini termasuk trotoar, jadi yang penting saya dapat menempati nya halangan. Kalaupun nantinya kena operasi yang saya *manut* saja. Tetapi setidaknya saya merasa terlindungi dengan melakukan hubungan dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi.”

Hubungan – hubungan yang dibentuk oleh para pihak yang ingin menguasai lokasi untuk berdagang membuat para PKL merasa dilindungi, meskipun operasi penertiban secara periodik sudah dilancarkan. Proses akomodasi tersebut berlangsung tidak terlepas adanya hubungan kekuasaan dari berbagai pihak dalam konteks ingin menempati lokasi seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal ini membuktikan, bahwa hubungan-hubungan dalam konteks menguasai lokasi sebagai tempat berdagang semakin kuat, sehingga untuk menerobos kekuatan tersebut harus melalui berbagai lapisan. Dalam pandangan para PKL merasa, bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menerobos kekuatan sehingga bisa berdagang tersebut merupakan biaya yang harus dikeluarkan. Inilah bukti, bahwa proses akomodasi tersebut telah berakar sejak lama di kalangan para PKL.

3.3.4. Mencari Lokasi Aman

Di antara PKL yang mangkal di Jalan Margonda ada beberapa yang sengaja bersembunyi di balik sebuah bangunan besar, misalnya ada sebuah gerobak dorong yang menjual soto ayam khas Jawa Timur, gerobak yang menjual gorengan, dan gerobak yang menjual es (teh botol dan sejenisnya). Tidak jauh dari lokasi tersebut terdapat juga tukang tambal ban tubeless sepeda motor dan mobil. Mereka menyembunyikan gerobak dan barang dagangan dengan maksud untuk menghindari petugas trantib. Peralatan gerobak sebagai tempat untuk menjual mudah untuk dioperasikan, ketika ada petugas trantib yang hendak melakukan tugasnya mereka dengan cepat hindarkan diri dengan mendorong gerobak. Bagi tukang tambal ban tersebut, hanya memperlihatkan sebuah roda dengan ban mobil bekas yang bertuliskan “Tambal Ban Motor/ Mobil – Tubeless”, ketika dilakukan penertiban, roda bekas itu tinggal disembunyikan di bawah gerobaknya yang memang telah disiapkan.

Pemandangan ini juga banyak dijumpai di depan Terminal Terpadu Depok, di sana pedagang seolah menyembunyikan gerobak dagangannya, mereka menganggap lokasi ini bebas dari jangkauan petugas trantib. Mereka menjajakan barang dagangannya dari mulai pukul 16.00 sampai pukul 21.00. Ada yang menyembunyikan gerobaknya di bawah jembatan penyeberangan, di belakang pintu masuk Depok Plaza, di depan pintu masuk terminal, di belakang pohon. Barang yang ditawarkan banyak ragamnya, mulai dari makanan/ minuman, soto ayam, bubur ayam, es doger, sampai sandal, sabuk dan pakaian anak-anak. Lokasi-lokasi yang digunakan pedagang ini, memang ramai pengunjung terutama waktu jam-jam pulang kerja. Meskipun demikian, di antara mereka yang berjualan di lokasi tersebut merasa kurang tenang, seperti yang dikeluhkan salah satu PKL: *”di sini cukup lumayan ramainya, cuma ada perasaan saya yang tidak bisa tenang. Karena sewaktu-waktu petugas trantib itu sering datang”*, demikian katanya. Sambil melihat ke arah jalan siapa tahu ada petugas.

Di depan pintu masuk Kantor Terminal Terpadu Depok terdapat tempat parkir, tidak jauh dari pintu masuk dan dekat dengan trotoar ada sedikit tanaman penghias yang digunakan oleh PKL untuk menggelar dagangannya. Pada sore sampai malam hari tempat tersebut, terlihat ada Kompresor beroda (tambal ban) yang digunakan oleh pedagang untuk mengais rejeki. Secara sepintas lokasi tersebut terkesan “sembunyi” karena banyak yang menghalangi terutama tanaman, pohonan dan banyaknya mobil yang parkir di situ. Di tempat-tempat tersebut, sering lolos dari jangkauan petugas trantib, padahal secara fisik lokasi tersebut masih termasuk jalur hijau hanya karena tempatnya tidak terlalu mencolok sehingga mereka yang mangkal di sana tidak terkena operasi.

Berdasarkan pengamatan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa ternyata konsep “tidak mencolok” ini selain dimiliki oleh PKL, juga dimiliki oleh petugas trantib. Di satu sisi mereka (para PKL) mempunyai pemahaman, bahwa kalau “tidak mencolok” tidak akan ditertibkan. Di sisi lain, petugas trantib juga mempunyai pemahaman, bahwa “tidak mencolok” mereka juga tidak akan ditertibkan. Selain itu, terdapat konsep “tidak mengganggu” pemandangan yang

sama-sama dimiliki, baik oleh petugas trantib maupun PKL lainnya sering mangkal di daerah tersebut, sehingga membuat pedagang dalam situasi aman-aman saja.

Fenomena ini juga dapat dilihat di Jalan Dewi Sartika, di depan pasar swalayan dekat pintu masuk ada tempat sampah yang sudah tidak digunakan. Di tempat tersebut, ada beberapa PKL yang dengan sengaja menjual dagangannya dengan gerobak yang tidak begitu besar. Mereka itu ada yang menjual cendol, gorengan, gado-gado, mie ayam, dan bubur ayam. Setiap hari mereka berjualan mulai dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 16.00.

Di sepanjang Jalan Dewi Sartika, juga banyak jalan masuk menuju ke pemukiman penduduk, mereka menyebutnya sebagai “gang”. Di antara pintu masuk dari “gang” tersebut juga tidak luput dari jangkauan PKL untuk menggelar dagangannya. Dari banyak “gang” yang ada umumnya ditempati pedagang dengan menggunakan gerobak yang berukuran sedang. Ada yang menjual buah-buah, mainan, rokok, perabotan dari plastik dan makanan siap saji. Menurut keterangan dari pihak aparat petugas trantib, bahwa :

“..... gerobak milik pedagang yang dagang disitu tidak termasuk dalam daftar operasi penertiban, meskipun letaknya secara fisik termasuk jalur trotoar yang dilarang. Oleh karena gerobak – gerobak yang ada itu tertata – rapi dan berada di dalam jalan masuk “gang” tersebut. Jadi tidak langsung di atas trotoar, sehingga dianggap tidak mengganggu pejalan kaki atau pemandangan”, demikian jelasnya.

Tidak jauh dari pintu pertokoan di Jalan Dewi Sartika dekat dengan parkir mobil, terdapat gerobak yang tidak terlalu besar ukurannya selalu siap menawarkan air minum kemasan botol kecil sampai yang besar serta jenis minuman lainnya. Menurut salah seorang informan menceritakan bahwa temannya yang membawa gerobak kecil itu tidak pernah terkena razia petugas trantib, karena mereka dengan mudahnya mendorong gerobaknya ketika petugas trantib melakukan operasi. Kemudian, saat saya tanyakan langsung pemilik gerobak tersebut, Pak Niman (bukan nama sebenarnya - 45 tahun) namanya :” *Pak!, kalau ada petugas trantib gerobak ini di bawah ke arah mana, jalan ini kan..... tidak*

begitu lebar?” ia dengan hati-hati menjawab:”gerobak ini, tinggal didorong aja Mas,.....kesana” sambil menunjuk ke arah “gang” yang sempit yang ada di dekat pintu keluar sebelah kanan pertokoan.

Berdasarkan pengamatan di Jalan Dewi Sartika agak sedikit berbeda dengan pengamatan yang terdapat di Jalan Margonda, karena PKL tidak mengenal konsep “tidak mencolok” dan konsep “rapi”, terkait dengan keberadaannya secara sembunyi-sembunyi di trotoar, tetapi di antara para pedagang hanya mengenal konsep “menghargai” petugas trantib, seperti diungkapkan oleh Pak Niman yang sehari-hari menjual sandal, tas, topi dan ikat pinggang. Menurut pemahaman Pak Niman yang baru 3 1/2 tahun mangkal di jalan ini, bahwa kebiasaan tidak menggelar barang dagangannya terlebih dulu, ketika petugas trantib melakukan operasinya. Tetapi setelah situasinya dianggap aman, ia akan menggelar kembali di tempat mangkalnya itu. Menurut penuturannya, demikian : *kan!?,.....petugas trantib itu menginginkan semua pedagang itu tertib, sekarang pedagang bisa nggak tertib?!..... kalau nggak bisa, ya..... mereka angkut barang dan gerobaknya. Tetapi setelah petugas itu pergi, ya..... saya balik lagi ke tempat semula dan menggelar dagangan saya”,* demikian katanya sambil tersipu-sipu dan sedikit melempat senyum, mungkin dianggap lucu.

Melihat fenomena tersebut di atas, dapat dipahami bahwa berbagai upaya para PKL mencari tempat-tempat yang menurutnya tersembunyi tetapi dianggapnya masih lumayan ramai, dapat digunakan untuk mempertahankan eksistensinya dalam usaha mereka selama ini. Mereka juga, tidak begitu khawatir dengan gerobak yang berukuran kecil dan sempitnya lokasi penjualan. Tetapi yang lebih penting bagi mereka adalah masih tetap bisa berjualan dan bisa mempertahankan hidup dan untuk menopang kehidupan keluarganya. Juga masih bisa berjualan di tempat strategis, karena banyak calon pembeli yang hilir-mudik di sekitar jalan tersebut. Meskipun tempat-tempat berdagang mereka sempit, dengan gerobak yang tidak terlalu besar atau dengan modal lapak dengan menggelar sehelai plastik, bahkan juga ada yang menggunakan tas plastik (tas kresek) untuk menjajakan nasi bungkus atau minuman aqua ukuran kecil, tetapi

dilihat dari keuntungannya yang bisa mereka peroleh tidak kalah besarnya dengan mereka yang berjualan dengan gerobak yang semi permanen, menggunakan tenda-tenda dan tempat yang lebih luas.

Memahami uraian tersebut di atas, maka tepat sekali seperti apa yang pernah dikatakan J. Scott (2002) bahwa jika perlawanan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan sehari-hari oleh para petani di Malaysia, hal itu juga terjadi pada kalangan PKL yang melakukan perlawanan sesuai *setting* penelitian ini, meskipun sedikit berbeda. Dengan demikian perlawanan sembunyi-sembunyi yang dilakukan setiap hari seperti itu pada akhirnya dapat melemahkan posisi kebijakan pemerintah kota yang selama ini diterapkan, yaitu menggunakan cara pemaksaan, penggusuran dan lainnya. Tetapi negara yang dalam hal ini pemerintah kota dapat menanggapi dengan berbagai cara untuk terus melakukan tindakan-tindakan yang lebih kooperatif dengan cara membentuk kebijakan-kebijakan baru sehingga lebih sesuai dengan harapan semua pihak. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dipertahankan dan diperkuat oleh dorongan-dorongan yang lebih positif dengan tujuan untuk menggalakkan kepatuhan yang bersifat sukarela. Di samping itu, pemerintah kota dapat memilih menggunakan alat pemaksaan yang lebih keras. Namun, apa pun yang terjadi selama itu yaitu adanya perlawanan dari masyarakat yang termarginalkan tidak boleh dilupakan kenyataan bahwa aksi-aksi yang dilakukan selama ini telah mengubah atau sedikitnya memperkecil kebijakan pemerintah kota.

3.4. Kebijakan dan Resistensi

Penataan dan penertiban para PKL yang dilaksanakan melalui pola-pola penggusuran merupakan fenomena yang sangat memprihatikan. PKL sebagai bagian dari wujud kaum miskin di perkotaan, selalu menjadi sasaran para petugas trantib. Hak-hak mereka seolah dibatasi oleh pemerintah kota setempat, baik secara politis maupun ekonomis. PKL mengalami penderitaan, karena hak-hak mereka dirampas demi pembangunan. PKL sebagai representasi dari golongan masyarakat miskin dan masyarakat termarginal di perkotaan, disingkirkan dalam

petataan ruang perkotaan karena mereka dipandang sebagai kemiskinan, dan pengganggu keindahan kota.

Suatu pandangan yang kontradiktif bagi harapan pemerintah kota untuk mewujudkan kota yang moderen, aman dan tertib. Suatu hal yang ironi, bahwa pemerintah membiarkan tumbuhnya bangunan-bangunan megah, seperti supermarket, mall, town square, plaza, sementara usaha kaum miskin PKL justru seolah ingin dihilangkan. Penertiban yang berujung penggusuran yang dikemas untuk penataan kota di jalur hijau menjadi malah petaka sekaligus realitas paksaan yang harus dihadapi oleh PKL.

Ditengah ketidak-pastian dan ketidak-berdayaan mereka tidak menjadikannya berdiam diri dan pasrah menerima nasib apa adanya. Berbagai upaya ditempuh PKL untuk melepaskan diri dari tekanan pemerintah kota. Berbagai macam bentuk resistensi dan strategis yang dikembangkan mereka, seolah bersaing dengan pola-pola penataan yang dilaksanakan pemerintah kota saat ini. Bentuk-bentuk resistensi PKL berkembang dan bervariasi sesuai dengan model dan skala kebijakan penataan yang dilakukan pemerintah kota. Kebijakan yang diterapkan dalam menata PKL serta resistensi yang diberikan mereka sebagai reaksi atas penataan itu yang pada akhirnya berkembang menjadi suatu realitas yang penuh dengan tindakan berkelit. Semakin represif model penataan yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui petugas trantib, semakin menunjukkan resistensi PKL dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Di lain pihak, sikap PKL yang semakin melanggar peraturan terhadap upaya penataan kota, berakibat pada semakin sering dan semakin keras pula penertiban yang dilakukan aparat trantib itu.

Melihat fenomena di atas, maka ditinjau dari konsep kebijakan pemerintah kota, berbagai bentuk resistensi dan strategi yang dilakukan PKL tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) menolak adanya Peraturan Daerah (Perda); (2) tindakan penggusuran; dan (3) menolak program relokasi. Alasan utama penolakan PKL terhadap Perda No 14 tahun 2006 lebih karena tidak dilibatkannya PKL dalam proses penyusunan Perda tersebut. Hal ini disebabkan

karena butir-butir peraturan yang dimuat dalam Perda tersebut, oleh para PKL dianggap sangat merugikan karena mengancam dan membatasi kelangsungan usaha mereka. Terdapat kecenderungan PKL terhadap Perda No 14 tahun 2006, menurut pendapat dari salah seorang informan Pak De (58 tahun – bukan nama sebenarnya dan merupakan nama panggilan) menyatakan, bahwa :

“...perlawanan terhadap Perda yang sering dilakukan PKL terjadi karena dalam penyusunan Perda tersebut tidak mengikut- sertakan mereka. Jika para PKL diikuti-sertakan tentunya akan ada peraturan yang mengikat PKL, tetapi juga terdapat peraturan yang mengikat pemerintah”.

Informan yang lain Pak Wir (49 tahun, bukan nama sebenarnya) pedagang makanan ringan dan minum di Jalan Margonda, mengatakan bahwa:

“.... terjadinya perlawanan PKL terhadap peraturan daerah tersebut lebih disebabkan karena pemerintah kota sendiri tidak pernah mensosialisasikan keberadaan Perda tersebut. Lebih lanjut dikatakan, idealnya sebelum Perda tersebut diberlakukan harus ada sosialisasikan kepada para PKL. Nah, sekarang Perda diberlakukan, jadi.... tidak ada gunanya. Kalau mau mensosialisasikan Perda itu, ya sebelum diberlakukan seperti sekarang ini sehingga pedagang, ya paling tidak, perwakilan dari kita-kita ini bisa urun bicara.....”

Berdasarkan ungkapan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tingkat kesadaran mereka mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang warga masyarakat kota sudah menunjukkan peningkatan seiring dengan perkembangan pengetahuan dan informasi selama ini. Para PKL tidak sekedar menempatkan diri mereka sebagai warga yang hanya ikut-ikutan saja pada penguasa pemerintah kota. Juga para PKL sudah mulai meningkatkan posisi tawar mereka dengan menuntut keterlibatannya dalam menyusun produk hukum yang nantinya dapat mengatur hajat hidup mereka. Hal ini ditandai dengan keberanian para PKL menggugat setiap arogansi penguasa Pemerintah Kota Depok yang masih dirasakan mengabaikan kepentingannya.

Dalam kaitan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan PKL, maka apabila pemerintah kota berkepentingan dengan mereka, maka sudah selayaknya jika PKL juga diajak musyawarah (*urun rebog*) melalui wakilnya dalam paguyuban pedagang kaki-lima. Namun pada kenyataannya dengan keberadaan Perda No 14 tahun 2006 yang lahir tanpa melibatkan mereka. Hal

tersebut dinilai sebagai akibat dari paradigma berpikir pemerintah setempat khususnya dalam menata PKL yang masih disemangati oleh pemikiran-pemikiran lama yang belum berpihak pada kepentingannya. Alih-alih, pemerintah kota masih memandang para PKL bukan sebagai pelaku ekonomi yang diakui keberadaannya, dan hanya berkipir tentang keindahan dan kenyamanan kota dan bukan memaksimalkan peran PKL dalam menunjang perekonomian kota. Jadi dengan tindakan-tindakan yang sering dilakukan selama ini, merupakan hasil pemikiran pemerintah yang justru mengalami stagnasi (kemadegan) dan tidak mengikuti perkembangan pemikiran para PKL seperti sekarang ini.

Resistensi yang dilakukan PKL terhadap upaya pengusuran pada awalnya berupa (1) bentrokan yang diwarnai dengan percekocokan kecil; (2) sengaja berjualan di tempat-tempat yang dinyatakan terlarang; dan (3) melakukan unjuk rasa sebagai puncak terjadinya resistensi. Dalam perkembangannya kemudian, para PKL tidak mampu lagi menyaingi kekuatan pemerintah kota yang seringkali melibatkan aparat Kodim dan aparat Polres setempat bahkan dari Dinas Perhubungan guna melakukan tindakan pengusuran paksa mereka. Hal tersebut diperkuat dengan berita terakhir dari Republika Online (www.republika.co.id/koran/0/35314) yang memberitakan adanya perlawanan PKL ketika dilakukan operasi penertiban oleh puluhan petugas Satpol PP, dan selengkapnya beritanya sebagai berikut :

**Penertiban PKL di Terminal Depok Ricuh
Keberadaan PKL di Terminal Depok menjadi Sumber Sampah.**

DEPOK -- (Rabu, 04 Maret 2009 pukul 13:34:00)

Penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Terminal Depok berakhir ricuh, kemarin (3/3). Puluhan pedagang itu beradu mulut dengan puluhan petugas Satpol Pamong Praja (PP) untuk mempertahankan dagangannya.

Terminal Depok menjadi titik lokasi pertama penertiban rutin yang dilakukan Satpol PP Kota Depok sejak pukul 08.30 WIB. Petugas langsung mendorong gerobak para penjual dan mengangkut kotak-kotak pendingin minuman, tenda, dan payung ke dalam mobil bak terbuka. Tiba-tiba muncul seseorang mengaku sebagai anggota Brimob Kelapa Dua sebagai back-up para pedagang. Bahkan, salah seorang pedagang berteriak jika mereka berhak berdagang di sana karena telah membayar ke oknum petugas.

"Tunjukkan oknum tersebut. Satpol PP akan mencari oknum atau preman yang memungut uang pada para pedagang dan akan dilaporkan ke

wali kota," seru Kepala Dinas Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani, Selasa (3/3). Ia pun menampik jika penertiban ini tak disosialisasikan dulu kepada para pedagang. Sejak dua tahun lalu, ujarnya, para pedagang ini diperingatkan untuk pindah. Sariyo mengaku masih memberi kesempatan kepada para pedagang makanan dan minuman olahan yang membawa gerobak untuk berjualan hingga Rabu (4/3). Setelah lewat masa tersebut, pihaknya terus berjaga di sekitar lokasi hingga pukul 20.00 WIB. Sariyo menjelaskan, penertiban ini berdasarkan Perda No 14 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. Para pedagang akan dikenai tindak pidana ringan dengan sanksi tiga bulan kurungan atau membayar denda sebesar Rp 1,5 juta.

Keberadaan PKL di Kota Depok memang acapkali mengganggu keindahan kota serta menjadi sumber kemacetan. Dari pengamatan Satpol PP, lokasi PKL biasanya memakai bahu jalan, badan jalan, jalur hijau, jembatan penyeberangan, taman, gorong-gorong, saluran drainase, dan trotoar.

Koordinator Paguyuban Pedagang Kaki Lima Terminal Kota Depok (PPKLTD), Rudiyanto, mengaku kecewa dengan Pemkot Depok yang tak memberikan solusi untuk relokasi PKL. Namun, dia mengakui, sekitar 60 pedagang di Terminal Depok akan tetap bertahan karena mereka telah menyerahkan surat audiensi dengan Wali Kota Depok, Yuyun Wirasaputra, DPRD Kota Depok, dan Dishub.

"Kami masih tetap diizinkan berdagang di sini karena keputusan revisi rencana tata ruang wilayah Kota Depok belum tuntas," ungkapnya. Ketua Tim Kebersihan Terminal Kota Depok, Ali Basri, menilai keberadaan PKL di Terminal Kota Depok menjadi sumber sampah sekitar 2,5 meter kubik per hari. Ia mendukung usaha penertiban tersebut, tapi menyarankan agar petugas bersikap lebih mengayomi.

Pemberitaan di atas, dapat dipahami bahwa ketika kebijakan diterapkan sampai ke tingkat bawah, para PKL yang selama ini berdagang di trotoar terkena langsung dampaknya, maka reaksi yang mereka lakukan dengan perlawanan karena merasa kepentingannya belum terakomodir. Untuk menghindari adanya perlawanan secara terbuka, petugas Satpol PP sesuai petunjuk pelaksanaan operasi, harus melakukan tindakan represif terhadap para PKL dengan memberi kesempatan untuk berdagang, tapi pada jam-jam tertentu, atau memberikan batas waktu yang telah ditentukan seperti diakui oleh Kepala Dinas Satpol PP (Sariyo Sabani), bahwa :

“..... kami masih memberi kesempatan kepada para pedagang makanan dan minuman olahan yang membawa gerobak untuk berjualan hingga Rabu (4/3). Setelah lewat masa tersebut, pihaknya terus berjaga di sekitar lokasi hingga pukul 20.00 WIB. Dan penertiban ini berdasarkan Perda No 14 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. Para pedagang akan dikenai tindak pidana ringan dengan sanksi tiga bulan kurungan atau membayar denda sebesar Rp 1,5 juta.

Namun, jika toleransi waktu yang diberikan masih dilanggar maka dengan terpaksa petugas Satpol PP bersama gabungan dari instansi lainnya melakukan operasi penertiban. Justru hal ini membuktikan adanya ketidak-tegasan aparat pemerintahan untuk mengatasi keberadaan PKL yang menempati jalur terlarang itu. Sementara ini, berbagai bentuk perlawanan PKL berdasarkan jenis-jenis barang yang diperdagangkan selama ini, dapat saya katagorikan seperti di bawah ini.

Tabel 3.1. Bentuk-Bentuk Perlawanan menurut Jenis Barang Dagangan

Jenis Barang Dagangan	Bentuk Perlawanan
Makanan dan minuman (tenda)	Melalui tindakan menutup kios segera pada jam-jam ketika akan dilakukan penertiban, karena sebelum ada informasi akan ada penertiban.
Penjual Soto/ es dorong dan sejenisnya	Berkemas-kemas, lari mendorong gerobaknya dan tidak kembali. Tapi ketika keadaan aman mereka kembali lagi.
Tambal Ban motor/ mobil Tubeless	Mondorong pompa angin dan membawa peralatan yang lain ke tempat atau gang yang dianggap aman.
Sandal, sepatu, dompet dan pakaian	Menutup dagangan, dan dibawah pulang. Selang beberapa hari kembali ke tempat semula.
Jual kaset, kesing Hp, VCD/DVD, dan sejenisnya	Kucing-kucingan dengan petugas, mengangkat barang dagangannya. Jika barang dagangannya tidak segera dikemas tidak jarang mereka melakukan perlawanan fisik yang diawali dengan bercek-cokan.
Barang – barang assesoris, kalung dan gelang	Lari berkemas-kemas lapaknya, mencari informasi, mengintip dan buka dagangan lagi bila petugas trantib pergi.
Plat, stempel, iklan, penjual rokok, dan sejenisnya	Menutup kios dan meletakkan gerobaknya ke dalam tempat yang aman.
Nasi Uduk/ bungkus	Dimasukkan tas dan dibawar ke counter-counter yang mereka kehendaki.

Sumber: Hasil Pengamatan Terlibat di lapangan Bulan Oktober 2007 – Pertengahan April 2008.

Apabila diperhatikan secara seksama tabel di atas, sebenarnya bukan merupakan bentuk baku dari resistensi PKL, karena mereka melihat situasi tersebut ketika dilakukan penertiban, sehingga sifatnya sangat situasional. Tetapi bentuk perlawanan tersebut dapat digunakan sebagai gambaran kebiasaan sehari-hari yang mereka lakukan sebagai reaksi atas operasi penertiban yang sering dilakukan oleh petugas Satpol PP secara periodik itu.

Terlepas dari bagaimana sikap aparat dalam menata PKL, yang pasti bahwa pola penataan yang sekarang dikembangkan lebih mengedepankan penertiban yang berbentuk penggusuran, pengusiran disertai dengan pemaksaan. Dalam pandangan para PKL, tindakan tersebut menimbulkan rasa khawatir yang tak kunjung surut. Perasaan was-was selalu menghantui mereka dalam setiap aktivitas sehari-hari. Hal ini seperti yang pernah dikeluhkan oleh Mang Udin (36 tahun-bukan nama sebenarnya), mengatakan:

“..... selama ini saya merasa nggak tenang dan nggak aman saat berdagang di lokasi ini, selalu saja takut kalo ada penertiban sewaktu-waktu secara mendadak. Padahal, saya ini hanya mencari makan untuk kebutuhan hidup satu hari saja agar anak istri bisa menyambung hidup,” demikian keluhnya yang sehari-harinya ia berjualan bubur ayam di Jalan Dewi Sartika.

Namun demikian, keberadaan para pedagang di tengah ruang publik tersebut hanya merupakan potret sesaat dan merupakan salah satu pilihan aktivitas ekonomi masyarakat seiring dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan selama ini. Bagi PKL berjualan di sudut-sudut kota memberi peluang besar untuk menarik perhatian calon pembeli yang umumnya dari kalangan kelas menengah ke bawah. Nampaknya, fenomena ini dapat menjadikan perhatian meskipun bukan satu-satunya upaya pemecahan masalah di bidang ekonomi, seperti yang pernah dikemukakan oleh Muharram (dalam harian Surabaya Pagi, 28 Agustus 2003), bahwa :

PKL bukanlah patologi ekonomi, tapi sebaliknya diyakini sebagai penyangga kekuatan ekonomi rakyat. Kemudian keberadaannya menumbuhkan budaya ekonomi yang bersifat lebih mandiri, bagi jalinan rantai ekonomi yang menguntungkan semua pihak. Bidang usaha ini terbukti mampu menjadi '*katup pengaman*' dalam krisis ekonomi karena dapat menyerap banyak tenaga kerja yang juga berpotensi untuk menguatkan kas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fakta tersebut di atas, bertolak belakang dengan persepsi yang digunakan pemerintah kota dalam menata PKL.

Berdasarkan pandangan pemerintah kota Kota Depok, bahwa semakin banyak PKL menempati lokasi di trotoar, semakin dipertentangkan oleh adanya kebijakan berupa Perda dengan dalih menciptakan keindahan kota. Keberadaan mereka selama ini di tengah-tengah ruang publik dianggap mengganggu suasana

keindahan kota. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Satpol PP (Sariyo Sabani) mengatakan, bahwa :

Keberadaan PKL di Kota Depok memang acapkali mengganggu keindahan kota serta menjadi sumber kemacetan. Dari pengamatan Satpol PP, lokasi PKL biasanya memakai bahu jalan, badan jalan, jalur hijau, jembatan penyeberangan, taman, gorong

Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penataan PKL yang saat ini sedang menjadi *trend* tidak terlepas dari upaya untuk menghambat bahkan cenderung mematikan jenis usaha tersebut.

Keadaan ini menjadi sebuah paradok bagi pemerintah kota, dimana pada saat pemerintah setempat belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi warganya, justru menggusur upaya para PKL untuk mencari penghidupan secara mandiri. Diantara PKL banyak mengeluhkan dengan adanya kebijakan pemerintah kota yang cenderung represif dalam menghadapi petugas trantib. Secara psikologis, operasi penertiban yang dilakukan secara periodik berdampak pada rasa khawatir, was – was yang ditanggung pedagang yang sedang menggelar usahanya di daerah terlarang. Seperti yang pernah diucapkan oleh salah seorang PKL yang juga informan, Pak Slamet (45 tahun – bukan nama sebenarnya) mengatakan:

”.... Saya sebenarnya merasa was – was dan khawatir jangan – jangan ada operasi tertib secara mendadak. Kalo seandainya ada petugas operasi yang lewat, ya....saya kabur aja, mas. Tapi kalo situasinya sudah aman, ya.... mau dagang lagi. Ya, gitulah abis punya tanggungan anak-anak yang masih kecil,” begitu ia menuturkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dengan penataan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota, para pedagang sedikitnya menjadi resah. Mereka tidak lagi tenang berusaha, seolah perasaan mereka selalu dihantui rasa was – was, mengingat tindakan petugas trantib selalu datang secara tiba-tiba meski hal tersebut dilakukan secara periodik. Terlebih, para petugas yang melakukan penertiban selalu bersikap kasar dan tegas dan seolah tanpa pandang bulu.

Akibat dari fenomena tersebut, maka daerah perkotaan seolah menjadi tempat perebutan antara para pelaku yang ingin menunjukkan kekuasaannya

masing-masing. Keberadaan PKL menimbulkan konflik perebutan ruang antara kaum formal dan informal. Dalam perebutan tersebut pola pengusiran dan penggusuran PKL dianggap terapi yang tepat sampai saat ini dan dilakukan dengan alasan keberadaan PKL merusak wajah kota dan melanggar aturan.

3.5. Organisasi PKL : Antara Ada dan Tiada

Salah satu harapan para PKL untuk memperkuat komunitasnya sebagai pedagang adalah organisasi yang selama ini dikenal dengan Paguyuban Pedagang Kaki-Lima Terminal Kota Depok (PPKLTD). Paguyuban ini pada awalnya bermaksud untuk mengikat tali persaudaraan sesama perantau, sehingga mereka tidak merasa sendiri dan terasing di perantauan. Akan tetapi satu tahun belakangan paguyuban ini terlihat kurang aktif melakukan koordinasi sesama anggotanya, dan kurang mendapat pembinaan dari pemerintah kota sendiri. Akibatnya, banyak informasi yang datang dari pemerintah tidak sampai ke kalangan PKL. Namun, pihak Dinas Satpol PP Kota Depok mengelak dengan anggapan seperti di atas, bahwa pihaknya selalu memberikan informasi jika hendak dilakukan operasi penertiban, seperti yang diakui oleh Kepala Dinas Satpol PP Depok. Begini penuturannya (Tempo,*Interatif*, 2009), bahwa :

“..... menurutnya, penertiban ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu kepada para pedagang. Sejak dua tahun lalu para pedagang ini diperingatkan untuk pindah, namun masih tetap membandel. Meski begitu, petugas masih memberi kesempatan para pedagang makanan dan minuman olahan yang membawa gerobak untuk berjualan hingga Rabu (4/3).

Tetapi, dari pihak para PKL belum merasa ada informasi, seperti yang diakui oleh Abdul Asyid (40 tahun bukan nama sebenarnya), seorang pedagang yang sehari-hari berjualan kopi, mengakui bahwa *penggusuran kali ini dilakukan tanpa pemberitahuan. "Kalau sebelumnya ada pemberitahuan tidak apa-apa" ujarnya* (Tempo,*Interatif*, Jum'at, 08 Februari 2008/ 13:19 WIB). Meskipun dari pihak Dinas Satpol PP setempat telah memberikan surat peringatan, tetapi oleh karena informasi tersebut sering belum sampai ke pihak PKL, seperti diakui oleh seorang pedagang makanan, Andrie Iswandi, (29 tahun) mengatakan, bahwa :

“..... selama ini dirinya tidak pernah menerima Surat Peringatan (SP) yang pertama dan kedua. Dia mengaku hanya menerima surat yang ketiga saja. “Kalau memang mau ditertibkan lokasi ini sebagai jalur hijau, jangan pilih kasih semua harus dibongkar,” katanya tegas (Tempo Interaktif, Kamis, 13 Desember 2007/ 18:54 WIB).

Hal di atas pernah dialami oleh Tono (45 tahun, bukan nama sebenarnya)

yang juga salah satu informan, mengeluhkan bahwa :

“ Sampai sekarang masih menjadi anggota tersebut, tapi nggak pernah diundang untuk suatu acara yang terkait dengan keberadaan pedagang kakilima, terus gimana nasib pedagang ke depan yang jelas setiap bulan saya tetap membayar iuran-iuran tersebut. Lebih nggak ngerti lagi, jika akan dilakukan penertiban oleh petugas trantib nggak ada informasi terlebih dahulu sehingga saya bisa siap-siap. Terakhir saya hampir bentrok dengan petugas trantib, karena mereka main paksa dan hendak menyita gerobak saya, tapi setelah saya lakukan nego dan sedikit *main mata* dengan salah satu oknum petugas ya.....akhirnya hanya diberi peringatan saja...”.

Ketidak-jelasan informasi seperti yang dialami Tono, sehingga ada kecenderungan melakukan negosiasi, agar barang dagangannya tidak disita oleh petugas trantib. Melihat hal tersebut, sebenarnya Tono hanya salah satu korban, masih banyak lagi yang lain yang juga melakukan hal yang sama seperti yang dialaminya.

Koordinasi mengenai informasi yang terkait dengan pelaksanaan hendak dilakukan operasi penertiban ini sebenarnya tidak semestinya terjadi, jika peran paguyuban sebagai organisasi berfungsi sebagaimana lazimnya, sehingga kesimpang-siuran informasi tidak akan terjadi. Disamping itu, sebagai organisasi komunitas PKL paguyuban tersebut, juga seharusnya menjalankan peran sebagai pengumpul dan sekaligus pembawa informasi tentang berapa jumlah PKL, membantu anggota paguyuban sesuai dengan AD/ ART-nya, dan ikut menyelesaikan permasalahan yang terkait keberadaan PKL terkait dengan kebijakan pemerintah kota. Namun keberadaan paguyuban tersebut, secara umum belum dapat melakukan tugas-tugas pokoknya sebagai suatu organisasi, akibatnya kepentingan yang menyangkut para anggota merasa seperti kehilangan induk.

Tugas dan fungsi memang dirasakan selama ini masih belum terlihat, sehingga keberadaan paguyuban PKL dirasakan oleh para PKL antara ada dan tiada. Justru dengan adanya paguyuban menjadi beban mereka dengan iuran yang

setiap bulannya harus dibayar, seperti yang pernah dikeluhkan oleh Tarsim (45 tahun, bukan nama sebenarnya) yang juga sebagai informan menuturkan, bahwa :

“..... dari sebagian pungutan baik yang jelas maupun yang nggak jelas, saya sebenarnya nggak keberatan. Intinya kalo ada petugas penertiban saya merasa terlindung. Tapi selama dagang disini waktu ada trantib mereka-mereka yang tadinya memungut uang tidak pernah kelihatan apalagi membantu. Giliran seperti ini mereka tidak nongol. Dan saya juga ikut paguyuban pedagang kaki lima yang ada di Jalan Margonda. Keberadaan paguyuban ini menurut saya ada baiknya, tapi jika ada petugas trantib melakukan penggusuran, penyitaan dengan paksaan.....mbok ya saya sebagai pedagang ini mengharap sedikit ada kebijaksanaan. Selama ini keberadaan paguyuban itu belum dapat memberikan pengaruh terhadap pemerintah kota untuk mencari pemecahan agar saya sebagai salah satu pedagang dapat diberi kesempatan usaha atau diberikan lokasi yang secara khusus untuk usaha dagang. Saya bersama teman-teman disini saya kira berharap untuk diberi tempat yang bebas dari gusur – menggusur, paksa – memaksa seperti selama ini yang kita lihat yang memang kenyataannya seperti itu. Sebenarnya saya nggak banyak menuntutyang penting jelas status saya sebagai pedagang sehingga saya merasa tenang berusaha.

Selain tugas dan fungsinya sebagai suatu organisasi, keberadaan paguyuban tersebut mestinya dapat digunakan sebagai wadah bersatunya suara PKL yang memungkinkan PKL itu sendiri memiliki *bargaining position* dengan pemerintah kota, ternyata tidak demikian adanya. Namun kenyataan di lapangan, paguyuban tersebut digunakan sebagai wadah untuk kepentingan kelompok (*interest group*) tertentu, yang memiliki kesamaan sikap, etnis dan tujuan yang disepakati, yang justru tidak sejalan dengan kepentingan PKL itu sendiri, seperti misalnya kepentingan politik sesaat, apalagi mendekati PEMILU pada tahun ini. Mereka sibuk mengurus partai dari pada mengurus perannya sebagai paguyuban PKL. Tetapi jika hal ini dapat dikoordinasikan dengan para PKL, maka sangat memungkinkan kekuatan PKL untuk menyalurkan aspirasinya menjadi lebih efektif dibanding dengan kelompok-kelompok tertentu yang saling memiliki kepentingan itu.

Disamping itu, keberadaan paguyuban tersebut menjadi jembatan penghubungan antara pemerintah kota dengan para PKL yang tidak mendapat tempat di sektor formal. Suara PKL dapat tersalurkan ketika Perda belum diputuskan melalui lembaga legislatif di daerah. Oleh karena keberadaan

paguyuban PKL ini belum mendapat pembinaan secara intensif, dan dari pihak pemerintah kota sendiri belum pernah melakukan koordinasi, sehingga suara mereka belum terwakili untuk memutuskan hal-hal yang terkait dengan kepentingannya. Akibatnya, ketika Perda nomor 14 tahun 2006 diberlakukan maka pihak yang terkena langsung dampaknya berusaha untuk menolak. Jika hal belum mendapat perhatian dari pihak pemerintah dan terus diabaikan akan menjadi bumerang. Ini berarti merupakan bagian cermin kegagalan pemerintah dalam mengatasi permasalahan perkotaan yang sangat kompleks.

Terkait dengan keberadaan paguyuban sebagai salah satu organisasi independen, oleh karena kesimpang-siuran tugas dan fungsinya, maka sampai saat ini belum ada dari pihak pemerintah kota setempat melakukan kerjasama dalam bentuk pembinaan para anggota paguyuban. Di satu sisi pemerintah kota belum melakukan pendekatan dalam rangka penyelesaian masalah yang terkait dengan keberadaan PKL, dan di sisi lain pihak PKL merasa belum diperhatikan nasib mereka. Padahal terbukti keberadaan PKL merupakan salah satu sektor informal yang relatif tidak terpengaruh krisis ekonomi, sehingga diperlukan kesamaan gerak dan langkah PKL melalui keberadaan organisasi-organisasi PKL tersebut.

Temuan menarik di lapangan menunjukkan, bahwa perhatian organisasi PKL bagi anggotanya cukup besar, namun demikian perhatian yang diberikan pengurus organisasi belum optimal karena masih sebatas mengorganisir dan mengatur keberadaan PKL dan dalam kondisi krisis ekonomi ini organisasi ini belum mampu melakukan pemberdayaan (empowerment) PKL. Berbagai kinerja yang dihasilkan PKL pada saat krisis ekonomi menunjukkan tidak ada kaitan yang jelas antara upaya organisasi PKL dengan perubahan kinerja usaha.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah kota Depok sepenuh hati dalam menangani keberadaan PKL dengan cara-cara yang lebih manusiawi, sehingga tidak terkesan meremehkan seolah bersikap dan perspektif yang ambivalen. Di satu sisi keberadaan PKL dianggap sebagai 'penyelamat' karena telah menyediakan lapangan kerja, memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan barang dengan harga murah, menambah daya tarik kota, dan

membuat kota menjadi ‘hidup’. Kontrasnya, PKL juga dianggap sebagai ‘penyakit’ yang membuat kota menjadi semerawut dan kotor. Persoalannya, pemerintah daerah umumnya tidak mampu keluar dari situasi ambivalensi ini sehingga tidak tahu lagi apakah kebijakan yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan PKL ataukah PKL yang harus beradaptasi dengan kebijakan penataan kota yang sudah ada?

